

**IMPLEMENTASI RAMAH DISABILITAS DALAM APLIKASI
“CEK AJA” DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Oleh:

DEVI KURNIA SARI

19210043



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**IMPLEMENTASI RAMAH DISABILITAS DALAM APLIKASI
“CEK AJA” DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI**

SKRIPSI

Oleh:

DEVI KURNIA SARI

19210043



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,


Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuwan, dengan ini menyatakan bahwa skripsi berjudul :

***Implementasi Ramah Disabilitas dalam Aplikasi “Cek AJA” di
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri***

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan untuk mendapatkan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 12 September 2023

Penulis,


Devi Kurnia Sari
NIM. 19210043

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Devi Kurnia Sari NIM:
19210043 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**IMPLEMENTASI RAMAH DISABILITAS DALAM APLIKASI
“CEK AJA” DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi
syarat-syarat untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Keluarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, MA.M.Ag.
NIP. 197511082009012003

Malang, 12 September 2023
Dosen Pembimbing


Siti Zulaicha, S.H.I. M.Hum
NIP. 19870327201802012162

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Devi Kurnia Sari, NIM 19210043, mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI RAMAH DISABILITAS DALAM APLIKASI “CEK AJA” DI PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI


Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 1 September 2023

Dengan Penguji:


1. Abdul Haris, M.HI.
NIP. 198806092019031006
2. Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.
NIP. 198703272020122002
3. Faridatus Suhadak, M.HI.
NIP. 197904072009012006


.....


Ketua


.....

Sekretaris


.....

Penguji Utama



MOTTO

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ أُولَئِكَ سَوْفَ
يُؤْتِيهِمْ أَجْرَهُمْ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: “Orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan seorangpun di antara mereka, kelak Allah akan memberikan kepada mereka pahalanya. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”¹ (QS. An-Nisa’ ayat 152)

¹ Tim Penerjemah, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Jakarta; PT Rilis Grafika, 2009),102

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: “Implementasi Ramah Disabilitas dalam Aplikasi “Cek AJA” di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri” dapat kami selesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan uswatun hasanah kepada kita dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. Dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan ataupun pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M.. Zainuddin, MA. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A.,CAHRM selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA., M.Ag. selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Ali Kadarisman, M.HI. selaku dosen wali selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang. Terima kasih dihaturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Siti Zulaicha, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Univeristas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal mereka semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho Allah SWT.
7. Dr. H. Toif, Niska Shofia, S.H, Gigih Gunawan Syah, S.Kom, M. Taufik Aji, M.H, Mohammad Ali Shodiq S.Kom, dan keluarga besar Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang telah memberikan kesempatan dalam melakukan penelitian di lingkungan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
8. Kedua orang tua serta adik yang selalu memberikan restu dan dukungan serta doa sehingga memudahkan jalannya penelitian ini.
9. Teman-teman tersayang Mahasiswa Kelas B Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan 2019 yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam setiap perjalanan pengerjaan skripsi ini.

Dengan terselesaikannya laporan skripsi ini, harapannya ilmu yang telah diperoleh selama jenjang perkuliahan dapat memberikan manfaat amal kehidupan di dunia dan akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf

serta kritikan dan saran dari semua pihak demi upaya perbaikan di waktu yang akan datang.

Malang, 12 September 2023

Devi Kurnia Sari

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Devi Kurnia Sari', written over a horizontal line.

19210043

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicitak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	`	ط	ṭ
ب	B	ظ	ẓ
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	ḥ	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sh	ء	’

ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jikahamzah (ء) terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Fathah	A	A
إ	Kasrah	I	I
أ	Ḍammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أِي	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أُو	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh :

كَيْفَ : *kaifa*

هَوْلٌ : *hauḷa*

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَ اِي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ اِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ اِي	Ḍammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

E. Ta Marbūḥah

Transliterasi untuk *ta marbūḥah* ada dua, yaitu: *ta marbūḥah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan ta *marbūṭah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta *marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta *marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

F. Syaddah (*Tasydād*)

Syaddah atau *tasydād* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydād* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*. Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-haqq*

الحجّ : *al-hajj*

نُعِمّ : *nu'ima*

عُدُوّ : *'aduwwu*

Jika huruf *ح* ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharkat kasrah (*ـِ*), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (*ī*). Contoh:

عَلِيّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *لا* (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الفلسفة : *al-falsafah*

البلاد : *al-bilādu*

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contohnya:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النُّوءُ : *al'nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

I. Penulisan Kata Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak

lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'ān*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khusūṣ al-sabab

J. Lafz Al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillah*

K. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku

(EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal namadiri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teksmaupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iiiv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
ABSTRAK.....	xxi
ABSTRACT.....	xxii
المخلص.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	9
E. Definisi Oprasional	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. Kerangka Teori	21
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian.....	32
B. Pendekatan Penelitian	33
C. Lokasi Penelitian.....	34
D. Sumber Data.....	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Metode Pengolahan Data	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	41

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	41
B. Implementasi SK Dirjen Badilag No.2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 dalam melakukan pelayanan optimal penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri	50
C. Penerapan ramah disabilitas pada aplikasi Cek AJA ditinjau dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.....	65
BAB V_KESIMPULAN.....	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	81
RIWAYAT HIDUP	158

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 3.1 Daftar Informan	37
Tabel 4.1 Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kediri	44
Tabel 4.2 Statistik Jumlah Pegawai	45

ABSTRAK

Devi Kurnia Sari, 19210043, 2023. *Implementasi Ramah Disabilitas dalam Aplikasi “Cek AJA” di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri*. Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Pembimbing: Siti Zulaicha, S.H., M.Hum.

Kata Kunci : Implementasi, Penyandang Disabilitas, Aplikasi Cek AJA.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badilag No.2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 mengambil peran dalam hal pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas ketika berhadapan hukum di Pengadilan Agama, berdasarkan hasil pengamatan pada bagian layanan informasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri untuk menyediakan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas masih belum optimal. Selama ini yang terjadi adalah banyak ikut antri hanya untuk menanyakan apakah akta cerai sudah terbit atau belum. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri adalah salah satu pengadilan yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya penyandang disabilitas dengan meluncurkan aplikasi Cek AJA, yaitu aplikasi layanan informasi berbasis WhatsApp untuk mengecek penerbitan akta cerai dan jadwal sidang secara digital. aplikasi tersebut sangat mudah untuk diakses bagi penyandang disabilitas, sehingga para pihak menghemat tenaga, waktu dan biaya karena tidak perlu datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Jenis penelitian skripsi ini termasuk jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan implementasi SK Dirjen Badilag No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 dalam melakukan pelayanan optimal penyandang disabilitas dan penerapan ramah disabilitas pada aplikasi Cek AJA di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya layanan aplikasi Cek AJA sebagai implementasi SK Dirjen Badilag No.2078//DJA/HK.00/SK/8/2022 sudah mengarah kepada pengadilan inklusif. Selanjutnya penerapan aplikasi Cek AJA di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berjalan efektif, aplikasi tersebut dapat memberikan informasi dengan jelas bagi penyandang disabilitas. pihak berwenang telah memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengesahkan peraturan dan memberikan pelayanan yang ramah serta fasilitas yang memadai dalam pelaksanaannya.

ABSTRACT

Devi Kurnia Sari, 19210043, 2023. *Implementation Disability Friendly Implementation in the “Cek AJA” Application at the Kediri Regency Religious Court*. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang

Advisor: Siti Zulaicha, S.H., M.Hum.

Keywords: Implementation, Persons with Disabilities, Check Aja Application.

Decree of the Director General of Badilag No.2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 taking a role in legal services for people with disabilities when dealing with the law in the Religious Courts, based on observations from the information services section of the Kediri Regency Religious Courts to provide Infrastructure for people with disabilities is still not optimal. So far, what has happened is that many people have joined the queue just to ask whether the divorce certificate has been issued or not. The Kediri Regency Religious Court is one of the courts that provides excellent service to the community, especially people with disabilities, by launching the Cek AJA application, which is a WhatsApp-based information service application to check the issuance of divorce certificates and trial schedules digitally. This application is very easy to access for people with disabilities, so that the parties save energy, time and costs because they do not need to come to the Kediri Regency Religious Court.

This type of thesis research includes empirical legal research with a juridical-sociological approach. The aim of this research is to describe the implementation of the Decree of the Director General of Badilag No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 in providing optimal services for people with disabilities and disability-friendly implementation of the Cek AJA application at the Kediri Regency Religious Court.

The results of the research can be concluded that the existence of the Cek AJA application service as an implementation of the Decree of the Director General of Badilag No.2078//DJA/HK.00/SK/8/2022 has led to inclusive courts. Furthermore, the implementation of the Cek AJA application at the Kediri Regency Religious Court is running effectively, the application can provide clear information for people with disabilities. The authorities have met the needs of the community by passing regulations and providing friendly service and adequate facilities in their implementation.

ملخص

ديفي كورنيا ساري, 19210043, 2023. لتنفيذ المناسب للمعاقين في تطبيق "Cek AJA" في المحكمة الدينية في منطقة كيديري. أطروحة، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج

المشرف: ستي زليخة، س.هـ.، م.هوم

الكلمات المفتاحية: التنفيذ ، الأشخاص ذوو الإعاقة ، تطبيق فحص AJA.

قرار مدير عام مدينة باديليا رقم DJA/HK.00/SK/8/2022/2078 بشأن دور الخدمات القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة عند التعامل مع القانون في المحاكم الدينية بناءً على ملاحظات قسم خدمات المعلومات إن قيام المحاكم الدينية في منطقة كيديري بتوفير البنية التحتية للأشخاص ذوي الإعاقة لا يزال غير مثالي. ما حدث حتى الآن هو أن الكثير من الناس انضموا إلى الطابور فقط للسؤال عما إذا كانت شهادة الطلاق قد صدرت أم لا. تعتبر المحكمة الدينية في منطقة كيديري إحدى المحاكم التي تقدم خدمة ممتازة للمجتمع، وخاصة الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من خلال إطلاق تطبيق Cek AJA وهو تطبيق خدمة معلومات قائم على WhatsApp للتحقق من إصدار شهادات الطلاق وجداول المحاكمات رقميًا. من السهل جدًا الوصول إلى هذا التطبيق للأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث يوفر الطرفان الطاقة والوقت والتكاليف لأنهما لا يحتاجان إلى الحضور إلى المحكمة الدينية في منطقة كيديري. يستخدم نوع البحث في هذه الأطروحة بحثًا قانونيًا تجريبيًا بمنهج قانوني اجتماعي. الغرض من هذه الدراسة هو وصف تنفيذ مرسوم المدير العام لشركة / DJA / Badilag No. 2078 / HK.00 / SK / 8/2022 وتنفيذ المجموعات الصديقة للإعاقة والضعيفة في تطبيق AJA Check في محكمة كيديري ريجنسي الدينية.

بناءً على نتائج الدراسة ، يمكن الاستنتاج أنه بموجب مرسوم المدير العام لشركة Badilag رقم 2078 // DJA / HK.00 / SK / 8/2022 بشأن خدمات الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الضعيفة ، فإن Kediri أطلقت محكمة ريجنسي الدينية ابتكار خدمة ممتاز ، ألا وهو Cek aja. مع هذا التطبيق ، سيكون من السهل على المتقاضين الحصول على المعلومات المتعلقة بإصدار شهادة الطلاق والجدول الزمني للمحاكمة. ثم تم تشغيل التطبيق المخصص للمتقاضين الذين يصلون إلى تطبيق Cek AJA بشكل فعا

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai tugas dan fungsinya dituntut untuk mengambil peran dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam undang-undang, terutama dalam hal pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum di pengadilan agama dalam rangka mewujudkan pelayanan peradilan agama yang inklusif.

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No.2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri harus melaksanakan atau memberikan pelayanan ramah penyandang disabilitas.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar sebagaimana tercantum dalam penjelasan atas Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan Publik menurut UU adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik.

Indonesia merupakan negara hukum yang menjamin hak-hak setiap warga negara untuk memperoleh akses terhadap keadilan. Setiap warga negara berhak atas perlakuan sama di muka hukum, sehingga negara wajib memastikan setiap warga negaranya terbebas dari perlakuan diskriminatif. Setiap warga negara apapun keadaannya dan bagaimanapun latarbelakangnya berhak memperoleh akses terhadap keadilan secara layak. Demikian, konstitusi mengamanatkan adanya persamaan di muka hukum (*equality before the law*).²

Layanan yang ramah disabilitas merupakan cerminan dari sistem layanan pemerintahan yang komprehensif. Komprehensif dalam arti bahwa layanan yang diberikan lembaga atau perangkat negara khususnya Pengadilan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat termasuk penyandang disabilitas. Layanan komprehensif berupaya menghilangkan segala bentuk diskriminasi khususnya pada kaum disabilitas yang secara sosial sering dimarjinalkan.

Layanan pengadilan yang inklusif didasarkan pada adanya kebutuhan untuk menghilangkan hambatan-hambatan bagi kaum disabilitas. Layanan Pengadilan yang inklusif juga berupaya menciptakan lingkungan fisik yang lebih mudah dijangkau,

² Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

menyediakan berbagai media untuk menyampaikan informasi dan menghilangkan sikap kontraproduktif terhadap kaum disabilitas.³

Dalam sistem peradilan di Indonesia, layanan pengadilan sebagai penegak hukum diselenggarakan berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menetapkan prinsip-prinsip dasar layanan Pengadilan sebagai lembaga resmi negara dalam bidang penegakan hukum, pada pokoknya sebagai berikut: a) Peradilan dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan; b) Penyelenggaraan peradilan harus terbebas dari segala bentuk intervensi pihak luar; c) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang; d) Pengadilan wajib menghilangkan segala bentuk hambatan dan rintangan dalam mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Dasar hukum bagi perlindungan hak-hak penyandang disabilitas utamanya tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Kerangka ini juga tertuang dalam instrument HAM internasional yang telah disepakati Indonesia dan yang kemudian telah menjadi UU Indonesia.⁴ Kemudian terdapat

³ International Labour Organization, *Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia*, (Jakarta: Kantor ILO, 2013), 1.

⁴ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM

juga dasar hukum yang mengatur tentang penyandang disabilitas yaitu UU No.8 Tahun 2016.

Pemerintahan saat ini sangat membutuhkan informasi dan peningkatan pelayanan dari unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin. Informasi tersebut diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan instansi pemerintah didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Siapapun bisa pergi ke pengadilan termasuk penyandang disabilitas sebagai pihak yang berperkara atau saksi di pengadilan. Tidak sedikit dari mereka menerima perilaku diskriminatif sebagaimana terdapat salah seorang penyandang disabilitas menangis dalam menghadiri sidang perkaranya, yang mengakibatkan terganggunya proses persidangan dan harus ditunda. Hal ini jelas bertentangan dengan mandat semua orang termasuk di dalamnya adalah penyandang disabilitas yang memiliki hak untuk berperilaku dan lebih banyak perlindungan dalam kaitannya dengan kebutuhan mereka.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai salah satu instansi pemerintah yang termasuk dalam Badan Publik di bawah lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia, harus mematuhi Peraturan

Menteri tersebut dan juga harus mematuhi Pedoman pelayanan informasi yang diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Selanjutnya, untuk mewujudkan keadilan bagi penyandang disabilitas diperlukan aturan untuk menghindari tidak terjaminnya kepastian hukum maka harus ditekankan adanya kebijakan Mahkamah Agung yang terdapat dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 tentang pelayanan ramah penyandang disabilitas di Pengadilan Agama dalam lingkungan peradilan Agama.⁵ Kebijakan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah kepada Penyandang disabilitas untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam upaya mengembangkan dirinya melalui kemandirian sebagai manusia yang bermartabat.

Unit pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah, harus menyediakan sarana dan prasarana (sarpras) bagi kelompok rentan. Penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan juga diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.⁶ Salah satu asas penyelenggaraan pelayanan publik

⁵ Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 *tentang pelayanan ramah penyandang disabilitas di Pengadilan Agama dalam Lingkungan Peradilan Agama*

⁶ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 *tentang Pelayanan Publik*.

berkualitas adalah fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999, yang termasuk kelompok rentan adalah kaum difabel, lansia, anak-anak, serta wanita hamil dan ibu menyusui. Dijelaskan pula dalam SK Dirjen Badilag No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022.

Surat Keputusan (SK) mempunyai maksud dan tujuan yang telah disebutkan yaitu memberikan pelayanan ramah penyandang disabilitas yang berperkara di Pengadilan sehingga kesetaraan hak dan akses bagi penyandang disabilitas dapat diwujudkan.⁷ Maka sudah seharusnya seluruh Pengadilan Agama menyediakan akses bagi penyandang disabilitas. Salah satu badan Peradilan Agama yang telah menyediakan akses bagi penyandang disabilitas adalah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Berdasarkan hasil pengamatan pada bagian layanan informasi di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, upaya yang dilakukan oleh unit pelayanan untuk menyediakan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas masih belum optimal, khususnya pada layanan informasi yang berkaitan dengan informasi akta cerai dan jadwal sidang untuk lansia, wanita hamil, wanita menyusui, tuna rungu, dan tuna wicara masih dirasa kurang optimum.

⁷ Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 *tentang pelayanan ramah penyandang disabilitas di Pengadilan Agama dalam lingkungan peradilan Agama*

Selama ini yang terjadi adalah para pihak khususnya kelompok di atas tersebut yang banyak ikut antri dan menunggu lama hanya untuk menanyakan apakah akta cerai nya terbit atau belum, terdapat juga yang menanyakan kapankah jadwal sidang mereka berikutnya, karena analisis pelaksanaan sidang tidak dapat hadir. Hal ini tentunya memberikan ketidaknyamanan bagi mereka.

Pada hari Kamis, 16 November 2022. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri meluncurkan sebuah aplikasi Inovasi pelayanan yaitu “Cek AJA”. Cek AJA merupakan aplikasi layanan informasi berbasis *WhatsApp* dengan sistem *auto sender* dan *request sender* yang terintegrasi dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara).

Aplikasi Cek AJA mempunyai tujuan untuk mengirimkan pesan suara atau *voice note* kepada para pihak yang membacakan notifikasi proses perkara sejak awal pendaftaran hingga menjadi produk pengadilan. Wujud dari aplikasi ini adalah memberikan layanan informasi berbasis digital kepada masyarakat dan para pihak secara *realtime*.

Salah satu fungsi Aplikasi Cek AJA yaitu memudahkan penyandang disabilitas untuk mengakses produk pengadilan dalam hal ini putusan atau penetapan dan jadwal sidang secara digital sehingga menghemat tenaga, waktu dan biaya karena tidak perlu datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Dari latar belakang masalah di

atas peneliti berinisiatif untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenai “Implementasi Ramah Disabilitas dalam Aplikasi “Cek AJA” di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri”.

B. Rumusan Masalah

Berikut diuraikan rumusan masalah sebagai pokok pembahasan penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana implementasi Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 2078//DJA/HK.00/SK/8/2022 dalam melakukan pelayanan optimal penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana penerapan ramah disabilitas pada aplikasi “Cek AJA” ditinjau dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan implementasi Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 2078//DJA/HK.00/SK/8/2022 dalam melakukan pelayanan optimal penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
2. Untuk mendeskripsikan penerapan ramah disabilitas dalam aplikasi “Cek AJA” ditinjau dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kedua manfaat tersebut diuraikan sebagaimana keterangan di bawah ini:

1. Secara Teoritis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan masukan secara teoritis tentang Implementasi Surat Keputusan Dirjen Badilag No.2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 dalam Aplikasi “Cek AJA” di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.
- b) Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat menjadi bahan referensi bacaan serta menambah wawasan bagi siapapun pihak yang membutuhkan.

2. Secara Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat digunakan oleh masyarakat umum sebagai bentuk pemahaman mengenai Implementasi Surat Keputusan Dirjen Badilag No.2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 dalam Aplikasi “Cek AJA” di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

E. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat untuk memudahkan dalam memahami isi pembahasan dari penelitian. Definisi sangat dibutuhkan dalam penelitian agar menghindari adanya kesalahan dalam mendefinisikan

secara opsional dalam penelitian. Adapun beberapa definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Implementasi

Secara umum istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan atau penerapan. Biasanya istilah implementasi ini dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu.⁸ Implementasi merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan dalam suatu sistem. Tanpa implementasi sebuah konsep tidak akan terwujud.⁹

Menurut Kamus Webster bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu). Dapat disimpulkan bahwa untuk mengimplementasikan sesuatu harus disertai sarana yang mendukung dimana nantinya akan menimbulkan dampak.¹⁰

2. Ramah Disabilitas

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia.

⁹ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 182.

¹⁰ Agus Subianto, *Kebijakan Publik*, (Surabaya: Brilliant, 2020), 17.

2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 tentang pelayanan ramah penyandang disabilitas di Pengadilan Agama dalam lingkungan peradilan Agama, menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan ramah disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.¹¹

Referensi lain, Chabra mendeskripsikan bahwa penyandang disabilitas adalah seseorang yang mengalami kecacatan yang menyebabkan fungsional, Batasan dalam melakukan aktivitas atau kecacatan sosial.

3. Aplikasi Cek AJA

Aplikasi Cek AJA merupakan aplikasi layanan informasi berbasis WhatsApp dengan sistem *auto sender* dan *request sender* yang terintegrasi dengan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara). Aplikasi ini bertujuan untuk mengirimkan pesan suara (*voice note*) kepada para pihak yang membacakan notifikasi proses perkara sejak awal pendaftaran hingga menjadi

¹¹ SK Dirjen Badilag No.2078/DjA/HK.00/SK/8/22 *Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*

produk Pengadilan. Aplikasi ini mampu memberikan layanan informasi berbasis digital kepada masyarakat dan para pihak secara *realtime*.

F. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penelitian di sini, peneliti akan menguraikan sistematika pembahasan tentang suatu hal yang akan dituliskan. Hal ini agar suatu penelitian tetap terarah dan proporsional. Secara garis besar penelitian ini memiliki 5 (lima) bab, yaitu:

Bab I berisikan bab pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan terakhir yaitu sistematika pembahasan. Latar belakang dalam bab 1 disini berisi tentang faktor-faktor yang melatar belakangi adanya masalah dalam penelitian yang akan dilakukan. Kemudian dalam bab I berisikan rumusan masalah yang akan dijadikan tolak ukur dalam penelitian dan tujuan penelitian yang akan menjelaskan alasan peneliti melakukan penelitian ini.

Bab II berisikan penelitian terdahulu yang digunakan oleh peneliti untuk tolak ukur dalam perbandingan antara kekurangan dan kelebihan dalam masing-masing penelitian yang nantinya dijadikan inspirasi untuk penelitian ataupun referensi tambahan serta menghindari adanya anggapan plagiasi dalam penelitian ini. Selain itu, dalam bab II juga dicantumkan kajian teori yang digunakan sebagai dasar untuk menganalisis permasalahan yang ditemukan dalam penelitian.

Bab III berisikan tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data. Poin-poin tersebut nantinya akan digunakan oleh peneliti sebagai metode dalam melakukan suatu penelitian. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Adapun penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang beralamat di Jl. Sekartaji No. 12, Sumber, Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Peneliti menggunakan data primer dan data sekunder sebagai sumber data yang digunakan. Kemudian wawancara dan dokumentasi digunakan sebagai metode pengumpulan data dalam penelitian ini.

Bab IV peneliti membahas permasalahan dalam penelitian dengan cara menganalisis data yang diperoleh dari sumber data primer dan sekunder sehingga menghasilkan jawaban dari rumusan masalah yang ada yaitu pembahasan tentang implementasi Surat Keputusan Dirjen Badilag No.2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 dalam melakukan pelayanan optimal penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan penerapan ramah disabilitas dan kelompok rentan pada aplikasi “Cek AJA” ditinjau dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Bab V merupakan bab terakhir dalam penelitian yang memuat kesimpulan yang didapat dari jawaban rumusan masalah dan saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan upaya untuk mencari perbandingan antara kekurangan dan kelebihan dalam masing-masing penelitian yang nantinya dijadikan inspirasi untuk penelitiannya dan referensi tambahan. Pada bagian ini, peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang masih ada korelasinya dengan penelitian yang akan dilakukan.

Pertama, penelitian tentang perlindungan hukum bagi istri pengidap bipolar dari poligami pada tahun 2021. Penelitian tersebut menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Adapun tujuan dari hasil penelitian ini adalah untuk menjelaskan bentuk perlindungan hukum bagi seorang istri pengidap bipolar dari poligami ditinjau dari hak-hak penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016.¹²

Kedua, penelitian tentang penerapan pasal 13 UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas terhadap hak politik difabel pada tahun 2022. Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris. Adapun tujuan adanya penelitian ini ialah untuk mengetahui dan

¹² Izza Charisma, "Perlindungan Hukum Bagi Istri Pengidap Bipolar Dari Poligami Perspektif Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016," (2021) <http://etheses.uin-malang.ac.id/28055/6/17210024.pdf>

menganalisis hak politik bagi penyandang disabilitas yang ditinjau dari perspektif al-maslahah al-mursalah.¹³

Ketiga, penelitian tentang pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam membentuk keluarga pada tahun 2021. Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris. Adapun tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk menganalisis Pasal 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Membentuk Keluarga Di Yayasan Insan Darma Mulia Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang.¹⁴

Keempat, penelitian tentang tindakan afirmatif terhadap aksesibilitas penyandang disabilitas dalam memperoleh bantuan hukum pada tahun 2022. Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif yuridis. Adapun tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk pemenuhan aksesibilitas terhadap penyandang disabilitas dalam memperoleh bantuan hukum dalam perundang-undangan dan untuk mengetahui bentuk tindakan afirmatif terhadap pemenuhan aksesibilitas penyandang disabilitas dalam memperoleh bantuan hukum dalam perundang-undangan.¹⁵

¹³ Lailatul Mubarakah, "Implementasi Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Hak Politik Difabel Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah, (2022) <http://etheses.uin-malang.ac.id/36344/1/18230048.pdf>

¹⁴ Moch. Afif Fahdhurohman, "Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas", (2021) <http://etheses.uin-malang.ac.id/31396/2/17210084.pdf>

¹⁵ Rasyid Musdin, "Tindakan Afirmatif Terhadap Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Bantuan Hukum (Studi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Di Provinsi Jawa Timur)", (2022) <http://etheses.uin-malang.ac.id/41118/7/15230085.pdf>

Kelima, penelitian tentang penerapan UU No.8 Tahun 2016 di Yayasan pembinaan anak cacat (YPAC) Malang pada tahun 2020. Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris-yuridis sosiologis. Adapun tujuan adanya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan tentang upaya yang dilakukan dalam pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dan untuk mendeskripsikan bagaimana pemenuhan hak anak penyandang disabilitas dalam perspektif teori efektivitas hukum di YPAC Malang.¹⁶

Keenam, penelitian tentang perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang terlibat dalam permasalahan hukum pada tahun 2020. Pembahasan dalam skripsi ini tentang pokok permasalahan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas yang terlibat dalam permasalahan hukum berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 tahun 2017 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif.¹⁷

Ketujuh, penelitian tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan pada tahun 2019. Penelitian skripsi ini menggunakan jenis penelitian empiris. Adapun tujuan adanya

¹⁶ Izul Faiz, “Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang)”, (2020) <http://etheses.uin-malang.ac.id/26664/2/15210092.pdf>

¹⁷ A.Marwa Anisa, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”, (2020) <http://repositori.iain-bone.ac.id/345/1/combinepdf.pdf>

penelitian ini ialah untuk mendeskripsikan keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses pembentukan Perda Kabupaten Jember dan bagaimana implementasinya.¹⁸

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Penulis/Universitas/ Tahun/Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Izza Charisma/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim/ 2021/ Perlindungan Hukum Bagi Istri Pengidap Bipolar Dari Poligami Perspektif Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016	Batasan masalah sama yaitu pada hak-hak penyandang disabilitas	Jenis penelitan yang digunakan adalah penelitian normatif. Sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Fokus pada perkawinan dengan istri pengidap bipolar sedangkan penelitian ini fokus kepada layanan ramah disabilitas pada aplikasi CEK AJA
2.	Lailatul Mubarakah/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2022/ Implementasi Pasal 13 UU No. 8 tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas terhadap Hak Politik Difabel Perspektif Al- Maslahah Al- Mursalah	Batasan masalah sama yaitu pada hak-hak penyandang disabilitas. Jenis penelitian yang digunakan sama yaitu penelitian empiris.	Analisis hukum yang digunakan adalah Pasal 13 UU No. 8 tahun 2016 sedangkan penelitian ini menggunakan SK DIRJEN BADILAG Nomor 2078/DjA/HK.00/SK/ 8/2022. Fokus pada hak politik difabel sedangkan penelitian ini fokus kepada layanan ramah disabilitas pada aplikasi CEK AJA.
3.	Moch. Afif Fahdhurohman/	Batasan masalah sama yaitu pada	Fokus pada Hak Penyandang

¹⁸ Ineke Chintia Devi, "Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Wilayah Hukum Kabupaten Jember)", (2019) <http://etheses.uin-malang.ac.id/31395/1/15230068.pdf>

	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2021/ Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk keluarga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.	hak-hak penyandang disabilitas. Jenis penelitian yang digunakan sama yaitu penelitian empiris.	Disabilitas dalam membentuk keluarga sedangkan penelitian ini fokus kepada layanan ramah disabilitas pada aplikasi CEK AJA.
4.	Rasyid Musdin/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2022/ Tindakan Afirmatif Terhadap Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Bantuan Hukum (Studi Peraturan Daerah Bantuan Hukum Di Provinsi Jawa Timur)”	Batasan masalah sama yaitu pada hak-hak penyandang disabilitas.	Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yuridis, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Fokus pada Tindakan Afirmatif Terhadap Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Bantuan Hukum sedangkan penelitian ini fokus kepada layanan ramah disabilitas pada aplikasi CEK AJA.
5.	Izul Faiz/ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/ 2020/ Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Malang)	Jenis penelitian yang digunakan sama dengan peneliti yaitu jenis penelitian empiris. Batasan masalah sama yaitu pada hak-hak penyandang disabilitas	Fokus pada penerapan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas sedangkan penelitian ini fokus kepada layanan ramah disabilitas pada aplikasi CEK AJA.
6.	A. Marwa Anisa/Institut	Batas masalah sama yaitu	Jenis penelitian yang digunakan adalah

	<p>Agama Islam Negeri Bone/2020/Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone No 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas</p>	<p>tentang hak-hak penyandang disabilitas</p>	<p>normatif yuridis, sedangkan penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Fokus pada perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas berdasarkan Perda Kabupaten Bone No.5 Tahun 2017 sedangkan penelitian ini fokus pada layanan ramah disabilitas pada aplikasi “CEK AJA” di pengadilan Agama Kabupaten Kediri</p>
7.	<p>Ineke Chintia Devi/Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang/2019/Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan(Studi Wilayah Hukum Kabupaten Jember)</p>	<p>Batasan masalah sama yaitu pada hak-hak penyandang disabilitas Jenis penelitian yang digunakan sama yaitu penelitian empiris</p>	<p>Analisis hukum yang digunakan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 sedangkan penelitian ini menggunakan SK Dirjen Badilag Nomor 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022. Fokus pada hak penyandang disabilitas dalam memperoleh pekerjaan sedangkan penelitian ini fokus kepada layanan ramah disabilitas pada aplikasi CEK AJA di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri</p>

B. Kerangka Teori

1. Kewenangan Pengadilan Agama

Kewenangan mengadili ialah untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus suatu perkara, sehingga pengajuan perkara tersebut tidak ditolak dengan alasan pengadilan tidak berwenang mengadilinya. Salah satu syarat formil sahnya gugatan ialah kewenangan dalam mengadili, maka dari itu pengajuan perkara kepada pengadilan yang tidak berwenang mengadilinya menyebabkan gugatan tersebut tidak dapat diterima karena tidak sesuai dengan kewenangan absolut atau kewenangan relatif pengadilan.

a. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut pengadilan adalah kewenangan lingkungan peradilan tertentu yang akan diperiksa dan diputus. Menurut Yahya Harahap, pembagian lingkungan peradilan tersebut merupakan landasan sistem peradilan negara di Indonesia yang terpisah berdasarkan yurisdiksi. Sehingga masing-masing lingkungan berwenang mengadili sebatas kasus yang dituangkan undang-undang kepadanya. Lingkungan kewenangan mengadili yaitu :¹⁹

¹⁹ Sukarno Abi raera, *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*, (Makassar: Arus Timur, 2012), 38.

1. Peradilan Umum atau Peradilan Negeri: berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan;
2. Peradilan Agama: berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan;
3. Peradilan Militer: berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Peradilan Tata Usaha Negara: berwenang memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

b. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif pengadilan merupakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan antara pengadilan dalam lingkungan peradilan yang sama atau wewenang yang berhubungan dengan wilayah hukum antar pengadilan agama dala lingkungan Peradilan Agama.²⁰

²⁰ Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 87.

Tiap pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota madya atau satu kabupaten atau dalam keadaan tertentu sebagai pengecualian, mungkin lebih atau kurang, seperti di kabupaten Riau kepulauan terdapat empat Pengadilan Agama karena kondisi transportasi yang sulit.²¹

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri merupakan Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan sengketa perdata golongan Islam pada bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi Syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

2. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama dari pemerintah, berkedudukan sebagai lembaga yang wajib memberikan atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Pelayanan merupakan terjemahan dari istilah *service* dalam Bahasa Inggris yaitu setiap tindakan atau perbuatan yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pihak

²¹ Basiq Djalil. *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 138.

yang lain, pada dasarnya bersifat *intangibile* (tidak berwujud fisik) dan tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu.²²

Sinambela mengungkapkan bahwa pelayanan publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.²³

Pelayanan publik yang harus diberikan pemerintah dapat diklasifikasikan kedalam dua kategori yaitu pelayanan kebutuhan dasar dan pelayanan umum.²⁴

a. Pelayanan dasar

Pelayanan kebutuhan dasar yang harus diberikan oleh pemerintah tersebut meliputi: kesehatan, pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok masyarakat.

b. Pelayanan umum

Selain pelayanan kebutuhan dasar, pemerintah sebagai instansi penyedia pelayanan publik juga harus memberikan pelayanan umum kepada masyarakatnya.

²² Dwiyanto Agus, *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002)

²³ Sinambela, *Reformasi Pelayanan Publik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), 5

²⁴ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005),

Pelayanan umum yang harus diberikan pemerintah terbagi menjadi tiga, yaitu pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa.

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik harus memiliki standar pelayanan yang menjamin keamanan bagi penyelenggara pelayanan dalam memenuhi tugas dan tanggung jawabnya serta bagi penerima pelayanan dalam penerapannya. Standar pelayanan adalah prakarsa yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik berupa pedoman yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan sebagai pedoman bagi penerima pelayanan pada saat mengajukan permohonan dan sebagai alat pengawasan masyarakat atau pelayanan. Menginformasikan penerima tentang kinerja penyedia layanan. Sehingga perlunya menyusun dan menetapkan standar pelayanan sesuai dengan sifat, jenis dan karakteristik layanan yang diselenggarakan.

3. Aplikasi Cek AJA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri merupakan salah satu pengadilan yang memberikan pelayanan prima kepada masyarakat khususnya penyandang disabilitas dengan meluncurkan aplikasi Cek AJA. Cek AJA merupakan aplikasi layanan informasi berbasis WhatsApp untuk mengecek penerbitan akta cerai dan jadwal sidang secara digital.

Aplikasi ini menggunakan sistem *auto sender* dan *request sender* yang terintegrasi dengan sistem informasi penelusuran perkara atau SIPP yang bertujuan untuk mengirimkan pesan suara atau *voice note* kepada para pihak yang membacakan notifikasi proses perkara sejak awal pendaftaran hingga menjadi produk Pengadilan. Aplikasi Cek AJA mampu memberikan layanan informasi berbasis digital kepada masyarakat dan para pihak secara *realtime*.²⁵

Aplikasi Cek AJA juga menjawab tantangan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri melakukan transparansi di bidang perkara yang juga bisa di akses dengan para pihak melalui *WhatsApp*. Aplikasi ini difokuskan hanya untuk penyandang disabilitas. Pada aplikasi ini, penyandang disabilitas sangat mudah untuk mengakses akta cerai dan jadwal sidang secara digital sehingga menghemat tenaga, waktu dan biaya karena tidak perlu datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

Alur pengambilan produk Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yaitu, pertama datang langsung ke PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Kedua, ambil antrian meja 3. Ketiga, tunjukkan identitas asli (KTP/SIM) dan buku nikah bagi yang belum menyerahkan. Keempat, tunjukkan nomor perkara dan isi blanko permohonan pengambilan

²⁵ Super User On, "PA Kab. Kediri Luncurkan Aplikasi Inovasi "Cek Aja," 16 November 2022, diakses 17 Maret 2023, <https://www.pa-kedirikab.go.id/artikel-link/809-pa-kab-kediri-luncurkan-aplikasi-inovasi-cek-aja>

produk. Kelima, bayar PNPB di kasir. Keenam, tanda tangan terima pengambilan produk.

Kemudian, prosedur mengakses aplikasi Cek AJA adalah dengan mengetik INFO kemudian di kirim WhatsApp ke nomor 081131166689. Ikuti petunjuk dan selanjutnya ketik, misalnya: AKTA#1234?pd.G/2023. Dengan mengakses aplikasi ini kita tidak perlu antri, akses lebih mudah, hemat tenaga, waktu dan biaya.

4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No.2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas

Latar belakang munculnya Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 2078/DjA/HK.00/SK/8/2022 tentang pedoman pelaksanaan pelayanan ramah penyandang disabilitas adalah Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjelaskan pemenuhan hak penyandang disabilitas yang berasaskan pada penghormatan terhadap martabat, otonomi individu, tanpa diskriminasi, partisipasi penuh, keragaman manusia dan kemanusiaan, kesamaan kesempatan, kesetaraan, akomodasi yang layak, kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak, inklusif, perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung sesuai dengan tupoksi atau tugas dan fungsinya dituntut untuk mengambil peran dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam undang-undang tersebut, dikhususkan dalam hal pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan di pengadilan agama guna mewujudkan pelayanan peradilan agama yang inklusif.

Pedoman pelaksanaan pelayanan ramah penyandang disabilitas di pengadilan agama dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh aparatur peradilan agama dalam memberikan pelayanan ramah penyandang disabilitas yang berperkara di pengadilan sehingga akses bagi penyandang disabilitas dapat diwujudkan. Oleh karena itu, Pengadilan diharuskan untuk menyediakan akomodasi yang layak dan mewujudkan aksesibilitas fisik dan non-fisik dalam memberikan pelayanan ramah penyandang disabilitas.

5. Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang memiliki definisi dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keterkaitan efektivitas selalu dihubungkan dengan hasil yang diharapkan atau hasil yang sesungguhnya. Efektivitas yaitu kemampuan melaksanakan tugas dan fungsi dari suatu organisasi yang dalam pelaksanaannya tidak ada tekanan. Jadi efektivitas hukum dapat diartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.²⁶

Tujuan hukum yaitu untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Hukum harus diketahui dengan pasti oleh warga masyarakat. Maka dari itu, setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan dilarang untuk dilaksanakan, disamping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.²⁷

Teori efektivitas hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Efektivitas hukum dalam tindakan atau realita hukum dapat diketahui apabila seseorang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal dalam mencapai tujuannya. Oleh karena itu, diketahui apa pengaruhnya berhasil mengatur sikap perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi keefektivan hukum, yaitu :

²⁶ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 12.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), 40.

a. Faktor hukumnya sendiri

Faktor hukum disini adalah undang-undang dalam arti material yaitu peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat ataupun daerah yang sah.

b. Faktor penegak hukum

Orang yang membentuk dan menerapkan hukum disebut dengan penegak hukum, yang memiliki kedudukan dan peran terhadap pelaksanaan hukum. penegak hukum sebagai golongan panutan dalam masyarakat hendaknya memiliki kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi masyarakat, misalnya harus mampu berkomunikasi dan menjalankan peranan yang dapat diterima oleh masyarakat.

c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Fasilitas pendukung sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya, karena kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada pada bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan.

d. Faktor masyarakat

Faktor masyarakat ini dilihat dari tempat dimana hukum tersebut diterapkan melalui penyebab apakah masyarakat sudah patuh terhadap peraturan atau masyarakat tidak mematuhi peraturan meskipun peraturan sudah baik, aparat sudah sangat berwibawa dan fasilitas juga mencukupi. Selain itu juga dari adanya sosialisasi yang diberikan pada masyarakat apakah sudah tersampaikan dengan baik.

e. Faktor kebudayaan

Faktor budaya ini memiliki fungsi untuk mengatur agar masyarakat mampu bertindak dan bersikap santun. Kebudayaan pada hakikatnya mencakup nilai yang mendasari hukum itu berlaku. Pasangan nilai tersebut adalah ketentraman dan ketertiban.²⁸

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pres, 2021), 13.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan tahapan atau langkah-langkah dalam penelitian yang diperlukan untuk memberikan sebuah kemudahan dalam melakukan penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih baik. Metode penelitian ini akan memperlihatkan rancangan yang memuat langkah-langkah yang harus dilalui oleh peneliti, waktu pelaksanaan penelitian, tahapan yang dibutuhkan dalam penelitian, sumber-sumber yang digunakan, dan bagaimana peneliti mengolah data-data tersebut untuk kemudian dianalisis sehingga menghasilkan sebuah kesimpulan dari penelitian tersebut. Oleh karena itu, sebagai upaya memperoleh data yang akurat dan lengkap maka dalam penyusunan skripsi ini peneliti menggunakan metode yang terdiri dari beberapa aspek:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji bekerjanya hukum di masyarakat dari beberapa aspek diantaranya yaitu efektifitas pelaksanaan hukum, implementasi atau pelaksanaan aturan hukum

di masyarakat atau lembaga hukum, dan pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu.²⁹

Jenis penelitian hukum empiris digunakan peneliti karena aspek yang akan dikaji yaitu mengenai implementasi Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama pada aplikasi Cek AJA sebagai aplikasi pelayanan publik penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis-sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis merupakan suatu identifikasi dan konsepsi terhadap suatu hukum sebagai institusi yang konkret dan fungsional dalam kehidupan yang nyata.³⁰ Pendekatan ini digunakan peneliti karena untuk mengetahui penerapan dari pelayanan ramah disabilitas pada aplikasi cek aja yang terdapat dalam Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama.

²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 87.

³⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), 51.

Penelitian ini akan dipaparkan secara kualitatif deksriptif. Pemaparan secara kualitatif dipilih peneliti mengingat penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang melibatkan kondisi sosial masyarakat di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan sumber data yang diperoleh akan didominasi oleh penjelasan deskripsi naratif dan cenderung mengabaikan data dalam bentuk kuantitatif.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Kelas 1A yang beralamatkan di Jalan Sekartaji No.12, Sumber, Doko, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada peluncuran aplikasi Cek AJA bagi penyandang disabilitas yang hanya ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang akan menjadi topik utama dalam penelitian ini. Penelitian langsung di lapangan diperlukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan dengan mewawancarai informan dan melakukan dokumentasi.

4. Sumber Data

Penelitian ini didasarkan pada kenyataan di masyarakat khususnya di instansi terkait yaitu Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, oleh karenanya menggunakan dua sumber data sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama atau informan melalui studi lapangan (*field research*).³¹ Sumber data primer pada penelitian ini didapat secara langsung melalui informan yang berkaitan dengan objek penelitian yaitu dengan melakukan wawancara bersama panitera muda gugatan, Kasubbag perencanaan, Teknologi Informasi (IT) dan masyarakat sehingga dapat menjawab dua rumusan masalah yang telah disebutkan sebelumnya.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang digunakan sebagai penunjang terhadap penelitian yang akan dibahas. Perolehan data bisa melalui buku ataupun undang-undang. Data sekunder yang diambil dalam penelitian ini ialah Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 2078/ DJA/HK.00/SK/8/202. Selain itu data sekunder dapat diperoleh melalui literatur yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, skripsi terdahulu, jurnal dan beberapa literatur yang sesuai dengan topik pembahasan dalam penelitian.

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 89.

5. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan dua metode pengumpulan data yang sesuai dengan kebutuhan untuk mencapai hasil penelitian yang objektif.

a. Wawancara

Penggunaan metode ini menunjukkan terjadinya komunikasi timbal balik antara peneliti dengan subjek yang diteliti. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara semi terstruktur, dimana wawancara ini dimulai dari isu yang dicakup dalam pedoman wawancara. Alasan peneliti menggunakan jenis wawancara ini ialah agar dapat mengembangkan pertanyaan dan memutuskan sendiri mana isu yang munculkan sehingga dalam hal ini peneliti dapat menghemat waktu.³²

Dalam penelitian ini, teknik penentuan informan yang dilakukan ialah teknik *purposive sampling*, dimana peneliti menganggap bahwa informan mengetahui permasalahan yang akan diteliti sehingga dapat mempermudah dalam menganalisis objek penelitian. Berikut adalah daftar informan yang akan dimintai informasi oleh peneliti:

³² Imami Nur Rahmawati. "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara", Jurnal Keperawatan Indonesia, no. 11 (2007): 35 <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>

Tabel 3.1 Daftar Informan

No.	Nama	Jabatan	Usia
1.	Dr. H. Toif	Hakim	58 Tahun
2.	Moh. Imron, S.H., M.H	Panitera Muda Gugatan	54 Tahun
3.	M. Ali Sodiq, S.Kom.	Kasubbag Perencanaan, IT	40 Tahun
4.	Niska Shofia, S.Si., S.H., M.Pd	CPNS Analis Perkara Peradilan	37 Tahun
5.	Gigih Gunawan Syah, S.Kom	PPNPN	36 Tahun
6.	Muhammad Taufik Ajiputera, S.H	CPNS Analis Perkara Peradilan	27 Tahun
7.	Ponisri	Masyarakat	-
8.	Iis Purwasih	Masyarakat	-
9.	Cindy Fatika	Masyarakat	-
10.	Patonah	Masyarakat	-

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, foto, jurnal kegiatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya.³³ Maka dari itu peneliti nantinya akan mendokumentasikan segala sesuatu yang berhubungan dengan wawancara serta penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

6. Metode Pengolahan Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif.

Dengan demikian data yang didapatkan akan dianalisis dengan

³³ Hardani dkk, “*Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*”, (Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu Group, 2020), 274.

menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan secara akurat dan sistematis mengenai bidang tertentu. Dalam menganalisis data, penulis menggunakan beberapa tahapan yaitu: Pemeriksaan data (*editing*), klasifikasi (*classifying*), verifikasi (*verifying*), analisis (*analyzing*), dan pembuatan kesimpulan (*concluding*).

a. Pemeriksaan data (*Editing*)

Dalam tahapan ini peneliti memeriksa kembali data yang di telah dikumpulkan baik dari data primer maupun data sekunder dalam tema penelitian yang akan dilakukan. Dalam proses *editing*, yang dikoreksi kembali meliputi hal-hal kejelasan jawaban, kesesuaian jawaban satu dengan yang lainnya, relevansi jawaban, keragaman satuan data. Di antara beberapa hasil wawancara dan sumber data yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Dengan melakukan pengolahan data berikutnya yang diperlukan dalam penelitian tersebut.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Pada tahap klasifikasi data ini, peneliti berupaya mengumpulkan data-data yang diperoleh baik data primer ataupun sekunder serta melakukan pengelompokan jenis dari data tersebut guna memudahkan peneliti dalam mengolah dan menganalisis semua data yang sudah diperoleh peneliti sehingga

dapat menentukan jawaban dari rumusan masalah yang telah dikelompokkan sesuai dengan penelitian peneliti.³⁴

Pengelompokkan data ini dilakukan agar lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca.³⁵

c. Verifikasi (*verifying*)

Dalam tahap verifikasi peneliti memeriksa data dan berbagai informasi yang telah didapat dari berbagai sumber data kemudian membandingkan data hasil wawancara apakah sudah sesuai dengan apa yang diinformasikan olehnya atau tidak.

d. Analisis (*analyzing*)

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting, karena dengan Analisa inilah data yang ada akan Nampak manfaat terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.³⁶ Maka dari itu peneliti menggunakan analisis data berupa deskriptif kualitatif, yaitu analisis data yang di sampaikan dalam bentuk deskripsi sehingga pembaca dapat membayangkan keinginan peneliti sepersis mungkin. Pada tahapan ini maka peneliti akan menguraikan kembali dan

³⁴ Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*, (Jakarta: Kencana, 2015), 186.

³⁵ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), 105.

³⁶ Joko Subagiyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), 105.

mengorganisir data-data yang sudah didapatkan terkait layanan bagi penyandang disabilitas pada aplikasi Cek Aja.

e. Pembuatan Kesimpulan (*concluding*)

Langkah terakhir yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu kesimpulan. Melalui data-data yang diperoleh peneliti, kemudian peneliti menarik kesimpulan atas data yang diperoleh mengenai rumusan masalah yang ada.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang beralamatkan di Jl. Sekartaji No. 12, Sumber Doko, Kec. Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur 64182.

1. Profil Organisasi

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri merupakan Pengadilan tingkat pertama dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dan berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berkedudukan di ibukota Kabupaten yakni Kabupaten Kediri, dengan alamat Jl. Sekartaji Nomo 12 Telp/fax. (0354) 682175. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menempati Gedung permanen yang dibangun di

atas tanah milik negara yang terletak di Desa Sumberdoko Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.



2. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dibentuk berdasarkan Ordonatic sadblat 1882-152 tentang Peradilan Agama di pulau Jawa dan Madura, kemudian terjadi perubahan wilayah hukum Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berdasarkan SK Menteri Agama Nomor: 232/1989 tanggal 1 Januari 1989, karena dengan berdirinya Pengadilan Agama Kodya Kediri dengan SK yang sama.

3. Alamat Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Alamat kantor Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terletak di :

Jalan : Sekartaji No. 12, Sumber Doko, Kec.
Ngasem, Kabupaten Kediri, Jawa Timur.

Kode Pos : 64182

Telp dan Feximile : (1354) 682175

E-mail : pa.kedirikab@gmail.com

Tabel 4.1

Daftar Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Kediri

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kelurahan/Desa
1.	Badas	8
2.	Banyakan	9
3.	Gampengrejo	11
4.	Grogol	9
5.	Gurah	21
6.	Kandangan	12
7.	Kandat	12
8.	Kepung	10
9.	Kras	16
10.	Kunjang	12
11.	Mojo	20
12.	Ngadiluwih	16
13.	Ngancar	10
14.	Ngasem	12
15.	Pagu	13
16.	Papar	17
17.	Pare	9
18.	Plemahan	17
19.	Plosoklaten	15
20.	Puncu	8
21.	Purwoasri	23
22.	Ringinrejo	11
23.	Semen	12
24.	Tarokan	10
25.	Wates	18
26.	Kayenkidul	12
	Jumlah	343 Kelurahan/Desa

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Dengan mengacu Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Susunan Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan, dan terdiri atas bagian:

- a. Kesekretariatan;
- b. Kepaniteraan.

Secara lebih ringkas, akan digambarkan struktur organisasi yang dimiliki oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai berikut:

Gambar 1

Struktur Organisasi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri



Gambar 1: Struktur Organisasi PA Kab Kediri 2023

Tabel 4.2 Statistik Jumlah Pegawai

No	JABATAN	JUMLAH	Keterangan	
			L	P
1.	KETUA	1	-	1
2.	WAKIL KETUA	1	1	-
3.	HAKIM	15	14	1
4.	PANITERA	1	1	-
5.	SEKRETARIS	1	1	-
6.	PANITERA MUDA GUGATAN	1	1	-

7.	PANITERA MUDA HUKUM	1	-	1
8.	PANITERA MUDA PERMOHONAN	1	1	-
9.	KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN	1	-	1
10.	KEPALA SUB BAGIAN PTIP	1	1	-
11.	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	1	1	-
12.	PANITERA PENGGANTI	5	2	3
13.	JURUSITA	-	-	-
14.	BENDAHARA PENGELUARAN	1	-	1
15.	ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA	1	-	1
16.	ANALIS KEPEGAWAIAN AHLI PERTAMA	1	-	1
17.	PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA	1	-	1
18.	ANALIS PERKARA PERADILAN	2	1	1
19.	PENGELOLA PERKARA	3	1	2
20.	T.KONTRAK DIPA	16	14	2
21.	T.KONTRAK NON DIPA	4	3	1
JUMLAH		59		

Sumber : Statistik data Formasi Berdasarkan Jabatan Pegawai PA Kab Kediri Per September Tahun 2022

6. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri merupakan salah satu pelaku Kekuasaan Kehakiman di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia,

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri merupakan Pengadilan tingkat pertama yang bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara yang berkaitan dengan sengketa perdata golongan Islam pada bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi

Syariah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2010 tentang Peradilan Agama.

Adapun untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, maka Pengadilan Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi.
- b. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya.
- c. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara).
- d. Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- e. Memberikan pelayanan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan di luar sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang

dilakukan berdasarkan hukum Islam sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

- f. *Waarmerking* akta keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito atau tabungan, pensiunan dan sebagainya.
- g. Pelaksanaan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum, pelaksanaan hisab rukyat, pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya.³⁷

7. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Visi Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mengacu pada visi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai puncak kekuasaan kehakiman di negara Indonesia yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Yang Agung” dan untuk mencapai visi tersebut maka ditetapkanlah misi-misi sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian badan peradilan
- b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.

³⁷ Website Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 10 April 2017. Diakses 16 Mei 2023, <https://pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-fungsi>

- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan badan peradilan.
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan.³⁸

Melihat kondisi obyektif Kabupaten Kediri yang secara geografis begitu luas wilayah hukumnya, mayoritas penduduknya beragama Islam serta banyaknya perkara yang ditangani oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, maka ditetapkanlah kebijakan-kebijakan umum. Adapun kebijakan-kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dalam rangka mencapai tujuan, visi dan misi yang telah dicanangkan adalah sebagai berikut:

1. Menciptakan lembaga peradilan yang mandiri dan independent, bersih dan berwibawa sebagai syarat utama bagi tegaknya negara hukum.
2. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia peradilan secara berkelanjutan. Peningkatan kualitas ini akan memberikan dampak positif dalam menciptakan profesionalisme, etos kerja serta mutu produktifitasnya.
3. Mewujudkan serta meningkatkan sarana dan prasarana yang representatif, aplikabel dan akseptabel terhadap perkembangan zaman yang semakin pesat. Sarana prasarana merupakan instrument kedua yang dirasakan sangat penting

³⁸ Website Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 10 April 2017. Diakses 20 Mei 2023, <https://pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-fungsi>

untuk dioptimalkan untuk mencapai tujuan, visi dan misi organisasi.

4. Mewujudkan serta mengembangkan keterbukaan informasi secara bermartabat dan bertanggungjawab. Hal ini merupakan jawaban atas panggilan pelayanan publik serta bentuk akselerasi yang memang harus dilakukan dalam rangka menghadapi tantangan perkembangan zaman.
5. Mendukung serta melaksanakan keputusan-keputusan dan atau instruksi-instruksi organisasi vertikal maupun horizontal. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri merupakan salah satu lembaga peradilan dari sekian lembaga peradilan lainnya yang bertugas melaksanakan kekuasaan kehakiman. Oleh karenanya, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri harus turut serta melakukan langkah-langkah untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam mewujudkan negara demokrasi yang berdasarkan hukum.

B. Implementasi Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 2078//DJA/HK.00/SK/8/2022 dalam melakukan pelayanan optimal penyandang disabilitas di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri

Kini, pemerintah sangat memerlukan informasi dan perbaikan layanan dari unit pelayanan instansi pemerintah secara teratur. Informasi tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran tentang mutu layanan di instansi pemerintah kepada masyarakat. Perbaikan

mutu layanan instansi pemerintah didasarkan pada ketentuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refomasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai salah satu instansi pemerintah yang termasuk dalam Badan Publik dibawah lingkup Mahkamah Agung Republik Indonesia, harus mematuhi Peraturan Menteri tersebut dan juga harus mematuhi Pedoman pelayanan informasi yang diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Mendapatkan akses keadilan ialah hak asasi setiap individu, termasuk mereka yang memiliki disabilitas. Kelompok seperti ini berhak mendapatkan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhan mereka. Namun, penyandang disabilitas sering menghadapi berbagai kendala dalam memperoleh akses keadilan, mulai dari akses fisik, informasi, hingga komunikasi. Oleh karena itu, Badan Peradilan Agama harus memberikan pelayanan yang ramah, aman, dan nyama. Karena Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menjamin perlakuan yang sama bagi seluruh warga negara tanpa kecuali.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 tugas dan fungsinya

dituntut untuk mengambil peran dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam Undang-Undang tersebut, terutama dalam hal pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum di Pengadilan Agama untuk mewujudkan pelayanan peradilan agama yang inklusif.³⁹ Pengadilan inklusif yaitu pengadilan yang dapat memastikan adanya kesetaraan dan penghargaan atas perbedaan sebagai bagian dari keberagaman, melihat penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum sebagai manusia yang bermartabat.

Dalam wawancara yang telah dilakukan dengan Bapak Toif selaku hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Menurut beliau, pengertian dari kalimat pengadilan inklusif yaitu:

“makna dari kata inklusi itu maksudnya bisa menempatkan diri termasuk menangani orang difabel dengan memastikan adanya kesetaraan mbak, kemudian kata pengadilan ini memberikan layanan prima yang terbaik dan memberikan kemudahan bagi difabel. Disini kita membantu menangani semua masyarakat yang berperkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri termasuk menangani orang difabel tersebut.”⁴⁰

Di pengadilan Agama Kabupaten Kediri penyandang disabilitas telah dijamin kedudukannya sebagai subyek hukum, yang salah satunya adalah menjadikan prioritas dalam melayani penyandang disabilitas. Sebenarnya disampaikan juga dalam wawancara, ialah:

“ya Pengadilan Agama Kabupaten Kediri menerapkan prinsip kesetaraan dihadapan hukum atau perlakuan yang sama

³⁹ SK Dirjen Badilag No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas Di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama

⁴⁰ Toif, wawancara, (Kediri, 27 Mei 2023)

dihadapan hukum. tidak ada perbedaan ketika berurusan dengan hukum yang beda itu cara memberikan layanan saja kalau mengadili ya tetap sama. Ya itu tadi mbak, kalau hakim menangani orang difabel sedikit-sedikit menggunakan bahasa isyarat karena disini tidak ada bahasa isyarat, semaksimal mungkin hal ini sudah dilakukan dan menyamaratakan atau tidak membeda-bedakan mana orang yang difabel mana yang tidak, disini semua sama”⁴¹

Pernyataan di atas sama seperti yang disampaikan oleh Bu Niska yaitu:

“iya mbak, disini sudah menerapkan asas perlakuan sama di hadapan hukum terutama bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan semaksimal mungkin kita memberikan pelayanan prima dan menyediakan sarana-prasarana untuk mereka”⁴²

Dari penuturan Bapak Toif dan Ibu Niska dapat diketahui bahwa di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah menerapkan asas perlakuan sama di hadapan hukum bagi penyandang disabilitas. Artinya, di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tidak membeda-bedakan bagaimana pelayanan bagi penyandang disabilitas dan pelayanan secara umum.

Dapat disimpulkan dari pernyataan di atas bahwasanya, pengadilan yang inklusif menganggap penyandang disabilitas sebagai subyek hukum yang sama dengan orang lain secara umum. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga tidak membedakan penyandang

⁴¹ Toif, wawancara, (Kediri, 27 Mei 2023)

⁴² Niska Shofia, wawancara, (Kediri, 27 Mei 2023)

disabilitas ketika berurusan dengan hukum, baik dari segi cara pelayanannya ataupun yang lain. Perihal mengadili pun memutuskan sesuai dengan hukum dan menyamaratakan serta tidak membedakan orang. Menghilangkan segala bentuk hambatan sekaligus rintangan bagi masyarakat untuk mendapatkan keadilan. Pengadilan menyediakan layanan yang cocok dengan kebutuhan masing-masing agar penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses layanan peradilan.

Unit pelayanan publik yang diselenggarakan pemerintah, harus menyediakan sarana dan prasarana (sarpras) bagi kelompok rentan. Penyediaan sarana dan prasarana bagi kelompok rentan juga di amanatkan dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, disebutkan bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan layanan berkualitas bagi setiap pengguna layanan.⁴³

Berkenaan dengan layanan peradilan bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan terdapat dalam Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 yang berlaku di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, bagian prinsip dasar pelayanan. Pelayanan ramah disabilitas mencakup dua aspek yaitu penyediaan akomodasi yang layak dan penyediaan aksesibilitas fisik dan non-fisik.

⁴³ Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Aksesibilitas fisik memperhatikan kemudahan akses bagi penyandang disabilitas terhadap fasilitas fisik yang mendukung partisipasinya dalam masyarakat, termasuk mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara.

Pak Aji mengatakan:

“Sebelum adanya Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 ada, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah menerapkan pelayanan bagi disabilitas dan kelompok rentan yaitu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pelayanan bagi penyandang disabilitas di khususkan seperti kamar mandi khusus untuk difabel, terus ruang tunggu khusus difabel juga ada kemudian juga disediakan kursi roda dan akses jalan bagi penyandang disabilitas”⁴⁴

Kemudian ditambahkan oleh Ibu Niska Shofia, beliau menyampaikan bahwa:

“di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah menyediakan sarana prasarana bagi penyandang disabilitas dengan berbagai keragamannya mbak, terdapat jalur pedestrian, jalur pemandu dalam bentuk *guiding block* dan *warning block*, terus jalan yang mudah di akses yang berada di depan ruang sidang nusantara itu mbak, ada kursi roda yang diletakkan di depan ruang tunggu itu dan ada toilet yang memenuhi aspek aksesibilitasnya, untuk toiletnya itu disendirikan. Tidak hanya itu mbak, disini pelayanan prioritas bagi penyandang disabilitas dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) itu mendahulukan pemberian layanan bagi penyandang disabilitas”⁴⁵

Berdasarkan penjelasan yang disampaikan oleh Bapak Aji dan Ibu Niska, sarana prasarana bagi penyandang disabilitas sudah tersedia, sehingga hak untuk memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam

⁴⁴ M. Taufik Ajiputera, wawancara, (Kediri, 27 Mei 2023)

⁴⁵ Niska Shofia, wawancara, (Kediri, 27 Mei 2023)

layanan pengadilan sudah dipenuhi oleh Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022.

Ada aspek lain yang berhubungan dengan penguatan lembaga untuk membangun sistem yang didasarkan pada kebijakan peradilan inklusif yang sangat terkait dengan peraturan prosedur pengadilan dan peraturan implementatif di lingkungan pengadilan. Untuk memastikan adanya peradilan yang inklusif, perlu ada pengembangan mekanisme peradilan atau Standar Operasional Prosedur (SOP). Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terdapat SOP sendiri yang digunakan sebagai panduan dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas.

Mengenai SOP panduan dalam memberikan pelayanan kepada penyandang disabilitas yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Bapak Imron menanggapi sebagai berikut:

“di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur) tentang pelayanan disabilitas mbak untuk memberikan pelayanan yang khusus bagi penyandang disabilitas, didalam SOP tersebut ada satpam atau petugas pengadilan yang mengambilkan nomor antrian prioritas untuk penyandang disabilitas. Terus dari petugas PTSP memberikan notifikasi dan menerima permohonan layanan. Selanjutnya mbak petugas PTSP memeriksa kelengkapan, permohonan diproses terus petugas PTSP menyerahkan hasil layanan kepada pengguna layanan prioritas. kemudian adanya SK Dirjen Badilag No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 itu mendukung tersedianya layanan bagi penyandang disabilitas.”⁴⁶

⁴⁶ Moh. Imron, wawancara, (Kediri, 27 Mei 2023)

Pada keterangan di atas, Bapak Imron menuturkan bahwa di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah ada SOP tentang pelayanan penyandang disabilitas kemudian dituangkan pada Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 2078/ DJA/HK.00/SK/8/2022 yang mendukung tersedianya layanan bagi penyandang disabilitas baik dari layanan fisik ataupun sistem. Akan hal itu, berarti Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah siap untuk mewujudkan pengadilan yang inklusif.

Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 2078/ DJA/HK.00/SK/8/2022 dalam memberikan layanan bagi penyandang disabilitas tidak sedikit masyarakat di lingkungan pengadilan yang belum mengetahui adanya layanan tersebut. Untuk menyikapi akan hal tersebut Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memiliki skema tersendiri seperti yang telah dijelaskan langsung melalui wawancara dengan pak Imron berikut ini:

“pastinya disini ada rencana khusus mbak, karena kami harus memberikan pelayanan yang baik agar masyarakat dapat membantu dan mendukung layanan ini. Kita harus membedakan akses jalur khusus bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Kelompok rentan yang dimaksud disini seperti lanjut usia dan wanita hamil. Dalam hal ini harus dijelaskan kalau ini hanya untuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Bahkan di loket ataupun di toilet harus dijelaskan dengan jelas agar masyarakat tahu dan tidak mengganggu pengguna layanan disabilitas.”⁴⁷

Kemudian Bapak Toif memberikan tambahan, bahwa:

“disini jika memberikan layanan khususnya bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan itu tidak fokus memandang ke

⁴⁷ Moh. Imron, wawancara, (Kediri 27 Mei 2023)

cacatnya atau ke disabilitasnya akan tetapi fokus kepada pelayanan apa yang dibutuhkannya”⁴⁸

Dari penjelasan Bapak Imron dan Bapak Toif dapat ditarik kesimpulan bahwa, di dalam memberikan pelayanan prima yang terbaik tentunya di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memprioritaskan bagi penyandang disabilitas dan pihak Pengadilan sendiri memberikan pelayanan yang ramah disabilitas tidak memandang kecacatannya.

Salah satu asas penyelenggaraan pelayanan publik berkualitas adalah fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, dijelaskan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah kaum difabel, lansia, anak-anak, serta wanita hamil dan ibu menyusui. Dijelaskan pula dalam Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 2078/ DJA/HK.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama.

Indikator pelayanan publik yang inklusif itu meliputi adanya sarana-prasarana yang lengkap. Di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terdapat sarana-prasarana khusus untuk penyandang disabilitas salah satunya adalah adanya kursi roda, kamar mandi khusus penyandang disabilitas, dan lain-lain. Kemudian adanya kebijakan yang mengatur terkait pelayanan publik yakni pada SK Dirjen Badilag No. 2078/ DJA/HK.00/SK/8/2022.

⁴⁸ Toif, wawancara, (Kediri, 27 Mei 2023)

Pasal 7 pada Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 menyebutkan bahwa penyandang disabilitas dalam mewujudkan rasa aman dan nyaman, penyandang disabilitas mempunyai hak untuk didampingi keluarga terdekat, teman atau pendamping profesional saat mendapatkan pelayanan di Pengadilan Agama. Berhubungan dengan hal ini maka Pak Imron memberikan penjelasan bahwa:

“jadi kalau untuk pendamping mbak itu sesuai dengan kepentingan, berkaitan dengan perkara. Perkara apa yang dia pengen layani di pengadilan agama, kalau pertanyaannya harus didampingi oleh keluarga itu mutlak didampingi oleh keluarga. tentu saja harus disesuaikan dengan kebutuhan dengan kepentingan orang itu di Pengadilan Agama butuhnya dalam mengurus jenis perkara apa, ntah itu waris, cerai, atau lain sebagainya dan itu mutlak didampingi oleh keluarganya. Karena peradilan agama itu hakikatnya pengadilan keluarga, artinya tidak boleh lepas dari partisipasi keluarga.”⁴⁹

Bapak Ali menambahkan bahwa pihak keluarga bisa mendampingi, berikut penjelasannya:

“pihak yang berperkara khususnya penyandang disabilitas boleh didampingi mbak, karena penyandang disabilitas kan juga membutuhkan pendamping. Misalnya keterbatasan tidak bisa jalan. Secara global yang bisa masuk di Pengadilan Agama ini Cuma para pihak yang berperkara saja atau para pihak yang berkepentingan saja, pengantar dan lain sebagainya secara umum tidak boleh masuk kecuali untuk kondisi tertentu misalnya kaya disabilitas. Kemudian mbak, biasanya dari pihak pengadilan juga mendampingi atau dari keluarganya juga bisa, misal seperti stroke itu kan pendampingnya dari keluarga karena butuh kenyamanan juga kan mbak.”⁵⁰

⁴⁹ Moh. Imron, wawancara, (Kediri, 27 Mei 2023)

⁵⁰ M. Ali Sodiq, wawancara, (Kediri, 27 Mei 2023)

Dari pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwasanya ketika penyandang disabilitas membutuhkan pendamping dari pihak keluarga maka dari pihak pengadilan juga memberikan izin karena terkait dengan kenyamanan penyandang disabilitas. Akan tetapi, jika penyandang disabilitas membutuhkan pendamping dari pengadilan, maka dari pihak Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pun siap untuk membantu melayani atau mendampinginya.

Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah menerapkan pelayanan inklusif dalam penerapannya, suatu lembaga dikatakan inklusif jika menerapkan beberapa unsur diantaranya mampu mengadili ataupun melayani pihak yang berperkara khususnya penyandang disabilitas.

Upaya untuk mewujudkan sistem yang tepat guna dalam mendukung penyampaian dan penerimaan informasi dengan baik bagi kaum disabilitas pengadilan, melibatkan aspek aksesibilitas non-fisik. Layanan non-fisik ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang nyaman dan memfasilitasi mereka untuk mengekspresikan diri dengan lancar. Prinsip dukungan komunikasi bagi disabilitas menjadi dasar standar layanan non-fisik di pengadilan.

Selanjutnya, Bapak Aji memberikan keterangan bahwa:

“disini mbak, layanan yang sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 2078/ DJA/HK.00/SK/8/2022 itu kan ada dua yaitu layanan fisik dan layanan sistem, layanan fisik itu yang sudah saya sebutkan diatas. kemudian disini juga ada layanan sistem bagi penyandang disabilitas yaitu berupa aplikasi. Nama aplikasinya itu “CEK AJA”. Aplikasi layanan yang berbasis

WhatsApp, mulai diterapkannya aplikasi tersebut pada bulan November 2022 mbak”⁵¹

Terkait dengan hal itu, Ibu Niska juga memberikan penjelasan bahwa:

“di Pengadilan sini juga meluncurkan sebuah aplikasi mbak, yang mana nama aplikasinya itu “CEK AJA”. Aplikasi tersebut tujuan awalnya hanya untuk pemenuhan aktualisasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. Namun selaras dengan tujuan tersebut aplikasi cek aja ini memang sangat dibutuhkan untuk memberi pelayanan prima kepada masyarakat khususnya pada kelompok rentan dan penyandang disabilitas.”⁵²

Keterangan dari Bapak Aji dan Ibu Niska memberikan penjelasan bahwasanya, implementasi dari adanya Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 2078/ DJA/HK.00/SK/8/2022 ialah meluncurkan aplikasi yang bernama “CEK AJA”. Aplikasi tersebut digunakan untuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan, yang berbasis WhatsApp.

Kemudian Bapak Imron menambahkan penjelasan bahwa:

“tujuan dibuatkannya aplikasi cek aja itu dilatarbelakangi karena untuk memberikan kemudahan didalam pelayanan prima pada masyarakat yang dapat diakses khususnya bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas. Selanjutnya nak, ada dasar hukum dibuatnya aplikasi tersebut yaitu pada undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 2078/ DJA/HK.00/SK/8/2022. Penerapan dari SK Dirjen Badilag tersebut di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah di terapkan salah satunya ya itu tadi peluncuran aplikasi CEK AJA”⁵³

⁵¹ M. Taufik Ajiputera, wawancara, (Kediri, 27 Mei 2023)

⁵² Niska Shofia, wawancara, (Kediri, 27 Mei 2023)

⁵³ Moh. Imron, wawancara, (Kediri, 27 Mei 2023)

Dapat disimpulkan bahwa, aplikasi Cek AJA merupakan implementasi dari adanya Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022, salah satu aplikasi pelayanan prima yang dikhususkan bagi penyandang disabilitas. Secara spesifik Aplikasi Cek AJA ialah aplikasi layanan informasi berbasis *WhatsApp* dengan sistem *auto sender* dan *request sender* yang terpadu dengan Sistem Informasi Penelusuran Perkara atau SIPP.

Perihal aplikasi Cek AJA yang dikhususkan untuk melayani penyandang disabilitas, Bapak Ali mengatakan:

“sebenarnya aplikasi cek aja itu dirancang untuk mendukung aktualisasi teman-teman CPNS pada diklat pra-jabatan, nah aktualisasinya berupa peluncuran aplikasi cek aja, itu diterapkan pada tahun lalu. Jadi sekalian untuk memenuhi tugas akhir di diklat pra-jabatan, karena memang mendesak juga. Namun di sisi lain, seiring berjalannya waktu tujuan dibuatnya aplikasi ini searah dengan pelayanan prima pada masyarakat. Kemudian, untuk para pihak yang berperkara itu sangat membantu karena saluran informasi dari pengadilan itu kan via media informasi, nah itu kan datang secara manual. Tapi kalau secara misalnya domisilinya itu tidak di dalam kota itu bisa melalui aplikasi cek aja untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai status perkaranya itu sudah sampai mana, sudah putus atau belum, akta cerainya sudah terbit atau belum, termasuk pengecekan akta cerainya apakah asli atau tidak. Sedangkan untuk Pengadilan Agama Kabupaten Kediri otomatis karena ada saluran informasi yang secara elektronik otomatis beban kerjanya menjadi berkurang karena yang satu di layani melalui sistem dan yang satunya dilayani secara manual. Jadi istilahnya sistem menjawab berdasarkan data-data yang ada di tempat.”⁵⁴

Hal ini selaras dengan pendapat Bapak Gigih, bahwa:

⁵⁴ M. Ali Sodiq, wawancara, (Kediri, 27 Mei 2023)

“iya dek dengan aplikasi Cek Aja memudahkan para pihak, karena para pihak yang berperkara tidak perlu datang ke Pengadilan Agama Kabupaten Kediri hanya untuk menanyakan perkara kapan jadwal sidang, kapan akta cerai terbit. Kemudian aplikasi Cek Aja ini kan berbasis *WhatsApp* itu karena masyarakat Indonesia menggunakan aplikasi *WhatsApp* hampir 8 jam perhari, kemudian hal itu juga memudahkan para pihak yang mengakses aplikasi ini karena tidak dikenakan biaya”⁵⁵

Pemaparan dari Bapak Ali dan Bapak Gigih dapat disimpulkan bahwasanya, dengan penggunaan aplikasi Cek Aja mampu memudahkan para pihak yang berperkara ataupun dari pihak Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, karena dari para pihak yang berperkara tidak perlu mengantri dan jika akan mengakses aplikasi cek aja tidak perlu dikenakan biaya. Kemudian dari pihak Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sendiri juga meringankankan beban kerjanya karena sudah terbantu dengan layanan sistem berupa aplikasi Cek Aja.

Kemudian terkait perkara para pihak yang mengakses aplikasi Cek AJA, Bapak Imron memberikan penjelasan bahwa:

“disini mbak, rata-rata yang mengakses aplikasi Cek Aja itu pada perkara perceraian.”⁵⁶

Pendapat tersebut sefrekuensi dengan Ibu Niska, bahwa:

“iya mbak disini banyak sekali perkara perceraian masuk yang mana para pihak berperkara itu mengakses aplikasi Cek Aja tersebut. sebenarnya mbak aplikasi Cek Aja itu tidak hanya dibuat untuk perkara perceraian saja, semua perkara bisa.”⁵⁷

⁵⁵ Gigih Gunawan Syah, wawancara, (Kediri, 28 Mei 2023)

⁵⁶ Moh. Imron, wawancara, (Kediri, 27 Mei 2023)

⁵⁷ Niska Shofia, wawancara, (Kediri, 27 Mei 2023)

Pemaparan dari Bapak Imron dan Ibu Niska merupakan pendapat yang sejalan dimana semua perkara di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat mengakses aplikasi Cek Aja akan tetapi rata-rata yang masuk itu pada perkara perceraian. Ketika para pihak yang berperkara ingin mendapatkan informasi terkait perkembangan perkaranya dapat mengakses aplikasi Cek Aja tersebut.

Penggunaan aplikasi Cek Aja sangat mudah terjangkau, tentunya terdapat juga faktor penghambat dalam penerapan pelayanan melalui aplikasi tersebut. Bapak gigih memberikan penjelasan terkait hal tersebut, bahwa:

“faktor penghambat dalam pelayanan prima melalui aplikasi Cek Aja salah satunya adalah internet yang kami gunakan putus, terkadang wifi kurang stabil, hp rusak, dan trouble. Kemudian aplikasi ini kan dengan sistem *autosender* dan *request sender* jika para pihak yang berperkara tidak menggunakan nomor yang bisa dihubungi maka informasi dari pihak sini tidak akan tersampaikan.”⁵⁸

Berdasarkan pemaparan dari Bapak gigih dapat disimpulkan bahwa internet yang putus, hp rusak, dan trouble merupakan faktor penghambat dalam pelayanan melalui aplikasi Cek Aja. Kemudian dari pihak yang berperkara harus mencantumkan nomor yang valid agar pihak Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dapat memberikan informasi.

⁵⁸ Gigih Gunawan Syah, wawancara, (Kediri, 28 Mei 2023)

Berdasarkan pengaruh adanya aplikasi Cek Aja di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang bisa memberikan pelayanan prima kepada masyarakat umum khususnya bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Sehingga para pihak yang berperkara tidak lagi perlu untuk mengantri, maka dapat dikatakan bahwa aplikasi tersebut sudah berjalan dengan baik sesuai dengan Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 2078/ DJA/HK.00/SK/8/2022.

C. Penerapan Ramah Disabilitas Pada Aplikasi “CEK AJA” Ditinjau dengan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto

Aplikasi Cek Aja merupakan salah satu aplikasi pelayanan prima bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan, dimana aplikasi tersebut memiliki tujuan yaitu untuk memudahkan para pihak yang berperkara khususnya bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Para pihak yang mengakses aplikasi Cek Aja ini memiliki pendapat yang berbeda.

Dilihat dari efeknya, dapat disimpulkan bahwa aplikasi Cek Aja telah beroperasi dengan efektif. Tujuan dibuatnya aplikasi Cek Aja yaitu untuk memberikan kemudahan bagi semua pihak dalam memperoleh informasi mengenai perkaranya dengan cepat dan mudah. Menurut pendapat dari Cindy Fatika ialah:

“menurut saya mbak mengenai pelayanan prioritas yang ada di pengadilan sini sudah baik, bagus dan memadai hal tersebut dibuktikan dengan adanya jalur prioritas serta petugas pelayanan sangat ramah, sangat terbantu dengan info yang saya dapatkan

secara digital melalui aplikasi Cek Aja, info tersebut tentang akta cerai dan jadwal sidang di pengadilan, jadi saya menerima info tersebut tidak perlu datang ke pengadilan. Saya mengetahui info dari aplikasi tersebut.”⁵⁹

Selain dari pendapat diatas, terdapat juga pendapat dari Iis Purwasih mengenai keuntungan mengakses aplikasi Cek Aja, bahwa:

“iya mbak, dengan aplikasi Cek Aja saya sangat mudah untuk memperoleh info tentang kapan jadwalnya sidang dan saya tidak perlu antri ke pengadilan”⁶⁰

Pendapat diatas dapat disimpulkan bahwasanya, dengan adanya aplikasi Cek Aja di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri berjalan dengan efektif dan para pihak yang berperkara yang mengakses aplikasi tersebut sangat terbantu karena tidak perlu mengantri di Pengadilan hanya untuk menanyakan terkait jadwal sidang dan terbitnya akta cerai.

Selanjutnya, jika ada keuntungan pasti ada hambatan atau kendala dalam mengakses aplikasi tersebut, Patonah berpendapat bahwa:

“ketika saya menggunakan aplikasi tersebut mbak biasanya tidak dibalas, jika dibalas pun terkadang menunggu cukup lama”⁶¹

Pendapat tersebut sama dengan Ponisri bahwa:

“iya mbak waktu saya mau tanya tentang jadwal sidang biasanya saya kendala di wifi yang jelek terus pas sudah terkirim, saya menunggu balasan dari pengadilan cukup lama”⁶²

⁵⁹ Cindy Fatika, wawancara, (Kediri, 27 Mei 2023)

⁶⁰ Iis Purwasih, wawancara, (Kediri, 27 Mei 2023)

⁶¹ Patonah, wawancara, (Kediri, 27 Mei 2023)

⁶² Ponisri, wawancara, (Kediri, 27 Mei 2023)

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa hambatan atau kendala dari penggunaan aplikasi Cek Aja adalah menunggu balasan dari pihak pengadilan yang cukup lama.

Dalam mengevaluasi keberhasilan penerapan suatu peraturan, Soerjono Soekanto menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang dapat dijadikan acuan. Pertama, faktor hukum itu sendiri atau peraturan tertulis yang berlaku secara umum dan dibuat oleh penguasa pusat ataupun daerah yang sah. Kedua, faktor penegak hukum yang bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan hukum. Ketiga, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung kinerja penegak hukum. Keempat, faktor masyarakat dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan. Terakhir, faktor kebudayaan sebagai hasil karya dan pandangan hidup manusia.⁶³

Kelima faktor di atas saling berhubungan erat karena merupakan inti dari pelaksanaan hukum dan menjadi ukuran efektivitas pelaksanaan hukum. Pada faktor pertama, keberhasilan pelaksanaan hukum tertulis tergantung pada keberhasilan aturan hukum itu sendiri. Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor pertama yaitu, regulasi yang berlaku terhadap aspek kehidupan tertentu sudah cukup terstruktur, regulasi yang berlaku terhadap aspek kehidupan tertentu sudah cukup sejalan, tidak ada pertentangan baik secara vertikal maupun

⁶³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Rajawali Pres, 2021), 8

horizontal, secara kualitatif dan kuantitatif regulasi yang mengatur aspek kehidupan tertentu sudah memadai, dan penerbitan regulasi tertentu sudah memenuhi persyaratan hukum yang berlaku.⁶⁴

Pada Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 tentang hak yang dimiliki oleh penyandang disabilitas salah satunya yang dianalisis dalam penelitian ini yakni pada pasal 6 mengenai hak keadilan, mendapatkan perlakuan yang sama, tidak menerima pelecehan dari aparat pengadilan, tidak ada pembatasan untuk menggunakan fasilitas yang ada di Pengadilan.

Selain harus memenuhi prinsip penerapan, jika telah memenuhi beberapa persyaratan agar aturan tersebut menjadi tidak berguna maka undang-undang harus berhasil mencapai tujuannya. Persyaratan tersebut adalah faktor filsafat yaitu sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 juga mencerminkan nilai kemanusiaan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kemudian, faktor yuridis yakni merujuk pada undang-undang yang lebih tinggi yaitu Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Selanjutnya, faktor sosiologis ialah kebutuhan masyarakat yang pada dasarnya dibutuhkan sehingga memerlukan pengaturan. Kebutuhan tersebut dapat dilihat melalui

⁶⁴ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1983), 80

adanya masyarakat yang mengalami kesulitan, hambatan, kehilangan hak mereka atau biasa disebut penyandang disabilitas.

Saat menjalankannya, peran yang harus dilakukan setelah suatu aturan disahkan dan berlaku sudah jelas. Selain itu, penting untuk memilih kata yang tepat dalam aturan tersebut agar tidak menimbulkan makna yang global bagi pembaca dan tidak membuatnya bingung saat menafsirkannya. Tidak ada penjelasan yang salah saat menerapkannya karena penggunaan kata pada undang-undang penyandang disabilitas sudah jelas.

Pada faktor kedua yang mempengaruhi efektivitas kinerja hukum tercatat sebagai aparat penegak hukum. Dalam hal ini, dibutuhkan aparat yang terampil agar dapat menjalankan tugas dengan baik. Keterampilan yang dibutuhkan mencakup kemampuan professional dan memiliki kestabilan mental yang baik.

Sebagai lembaga penegak hukum, Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memiliki peran yang sesuai dalam memperlakukan sama di hadapan hukum bagi penyandang disabilitas dan kelompok rentan. Salah satunya adalah memberikan pelayanan prima yang optimal kepada penyandang disabilitas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Staff Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sebagai petugas yang memberikan pelayanan terbaik khususnya bagi penyandang disabilitas

dan kelompok rentan. Apabila dari pihak yang berperkara membutuhkan pendamping dari pengadilan, maka pihak pengadilan siap membantu dengan memberikan pelayanan yang optimal. Dengan demikian peran penegak hukum sudah sesuai dan aktual telah berjalan seimbang tanpa ada kesenjangan yang menimbulkan ricuh.

Sementara itu, faktor ketiga yakni ketersediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang sangat penting bagi para pelaksana tugas. Sarana dan prasarana ini berfungsi sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. dalam hal fasilitas ini, Soerjono Soekanto memperkirakan bahwa elemen-elemen tertentu dari prasarana harus memenuhi standar efektivitas. Prasarana tersebut harus jelas memberikan kontribusi bagi kelancaran tugas aparat di lokasi kerjanya.

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah memiliki bangunan dan sarana pendukung yang memfasilitasi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam menjangkau seluruh area publik di pengadilan. Sarana dan prasarana di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri meliputi; adanya jalur pedestrian, jalan yang mudah diakses, bidang miring yang dilengkapi dengan bordes, kursi roda, kursi tunggu prioritas, dan toilet.

Kemudian, pengadilan memberikan pelayanan prioritas bagi penyandang disabilitas dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) antara lain dengan mendahulukan pemberian layanan bagi penyandang disabilitas dengan mengecualikan sistem antrian. Di PTSP tanpa disertai

pendamping, pengadilan dengan persetujuan penyandang disabilitas dapat menyediakan pendamping sesuai dengan kebutuhan. Penegak hukum dapat memadukan peran yang sesungguhnya dan peran yang seharusnya sesuai dengan sarana dan fasilitas tersebut.

Faktor selanjutnya yakni faktor masyarakat, masyarakat merupakan salah satu bagian dari penegakan hukum yang mempunyai tujuan yaitu untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum, salah satunya adalah hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, maksudnya patokan perilaku pantas yang diharapkan.⁶⁵

Beragam-macam pengertian makna terkait definisi hukum tersebut, karena masyarakat tinggal didalam lingkungan yang berlainan. Maka yang harus ditekankan adalah keselarasan dengan tujuan agar ada titik awal yang sama. Masyarakat juga cenderung untuk menafsirkan hukum dan bahkan menghubungkan dengan petugas atau penegak hukum dalam hal ini dianggap sebagai individu.

Salah satu konsekuensinya adalah bahwa kualitas hukum selalu terkait dengan pola perilaku penegak hukum itu sendiri yang mencerminkan hukum sebagai struktur dan proses. Hal ini juga dapat memberikan dampak positif yaitu bahwa penegak hukum akan merasa bahwa tindakan mereka selalu diperhatikan oleh masyarakat.

⁶⁵ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), 87

Di samping kesadaran akan hukum, peran staf Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga sangat mempengaruhi. Terlihat dari adanya pelayanan untuk penyandang disabilitas kemudian masyarakat di sekitar juga mulai menyesuaikan diri tentang cara berinteraksi dengan penyandang disabilitas. Di area Pengadilan Agama Kabupaten Kediri juga terdapat aplikasi pelayanan bagi kelompok rentan dan penyandang disabilitas berupa aplikasi Cek AJA.

Faktor masyarakat mulai menunjukkan sikap dan penerimaan yang positif, masyarakat yang memiliki pemahaman tentang hak dan tanggung jawab mereka. Partisipasi sosial dan kesadaran hukum dalam memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dijadikan pedoman untuk berperilaku dengan bijak. Kegiatan ini meningkatkan pemahaman masyarakat tentang keberadaan penyandang disabilitas dan memperkuat peran dan posisi mereka dalam hukum.

Selanjutnya, faktor kebudayaan yang mana faktor tersebut ialah faktor terakhir yang menjadi tolak ukur efektivitas hukum. faktor kebudayaan sebenarnya berpadu dengan faktor masyarakat yang sengaja dibedakan, karena dalam pembahasannya menekankan pada isu sistem nilai-nilai yang menjadi esensi dari kebudayaan yang bersifat spiritual atau non material.⁶⁶

⁶⁶ A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1988), 78

Sistem hukum pada prinsipnya mencakup prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan hukum yang berlaku yaitu ide-ide abstrak tentang apa yang dianggap baik maka dianut kemudian apa yang dianggap buruk maka dihindari . prinsip-prinsip tersebut biasanya merupakan pasangan nilai yang mencerminkan dua kondisi ekstrem yang harus diseimbangkan.

Layanan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri mencerminkan nilai-nilai kenyamanan dan ketertiban. Pihak pengadilan juga sudah memberikan pelayanan prima melalui aplikasi Cek AJA. Penyediaan layanan dan fasilitas tidak hanya dekorasi melainkan sudah melekat pada seluruh aspek layanan pengadilan.

Masyarakat dan kedisiplinan merupakan dua hal yang erat kaitannya, bahkan bisa dianggap sebagai dua aspek dari satu kesatuan. Kedisiplinan dalam masyarakat dibangun bersama-sama oleh berbagai lembaga seperti hukum dan adat istiadat. Karena itu, di dalam masyarakat terdapat beraneka ragam aturan yang turut serta dalam menciptakan keteraturan. Keteraturan dalam kehidupan masyarakat yang berjalan dengan teratur dan tertib ini didukung oleh adanya sistem yang teratur. Karena adanya tatanan inilah kehidupan menjadi tertib.

Dari kelima faktor tersebut saling berkaitan satu sama lain akan tetapi terdapat faktor yang paling dominan yaitu faktor penegak hukum dan faktor budaya. Karena hakikatnya penegak hukum ialah pembuat sekaligus pelaksana undang-undang dan terdapat juga kebijakan di

dalamnya yakni SK No.2078/ DJA/HK.00/SK/8/2022. Kemudian dari faktor budaya merupakan bagian dari hasil karya dan pandangan hidup manusia, dari faktor budaya inilah masyarakat memiliki transisi menuju digital.

Dari beberapa faktor efektivitas hukum di atas, semua telah berjalan dengan efektif. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah baik dalam memberikan pelayanan ramah kepada penyandang disabilitas.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Adanya layanan aplikasi “Cek AJA” sebagai implementasi Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 2078//DJA/HK.00/SK/8/2022 sudah mengarah kepada pengadilan inklusif. Tidak hanya itu, di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tentunya sudah memberikan pelayanan yang optimal kepada penyandang disabilitas diantaranya sudah memberikan sarana-prasarana yang khusus yaitu adanya jalur pedestrian, jalan yang mudah diakses, dan lain sebagainya.
2. Penerapan pada aplikasi CEK Aja di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah berjalan cukup efektif. Dengan adanya aplikasi tersebut, para pihak berperkara khususnya penyandang disabilitas dapat mengetahui informasi dengan jelas. Pihak berwenang telah memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mengesahkan peraturan dan memberikan pelayanan yang sangat ramah dengan fasilitas yang memadai dalam pelaksanaannya. Hal ini memungkinkan hukum untuk diterapkan efektif dan membawa hasil yang positif. Budaya menekankan pada keteraturan dan kenyamanan masyarakat umum dan penyandang disabilitas telah terwujud.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dalam hal ini terdapat saran yang perlu disampaikan. Oleh karena itu, pada penelitian ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya agar dapat mengembangkan lebih jauh terkait objek penelitian dan mencermati kekurangan-kekurangan yang ada dalam penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abi raera, Sukarno. *Kekuasaan Kehakiman Indonesia*. Makassar: Arus Timur, 2012.
- Agus, Dwiyanto. *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Djalil, Basiq. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group, 2020.
- Marzuqi. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT. Hanindita Offiset, 1983.
- Mahmudi. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2005.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: University Press, 2020.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Raharjo, Mudjia. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial dan Humaniora*. Malang: Replubik Media, 2020.
- Sinambela. *Reformasi Pelayanan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Subianto, Agus. *Kebijakan Publik*. Surabaya: Briliant, 2020.
- Subagiyo, Joko. *Metode penelitian dalam Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Sugiyono. *Metode penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suharyadi. *Statistika; Untuk Ekonomi Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

- Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Suyanto, Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1976.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Depok: Rajawali Pres, 2021.
- Usman, Sabian. *Dasar-Dasar Sosiologi*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

SKRIPSI

- Anisa, A.Marwa. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Yang Terlibat Permasalahan Hukum Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas”, Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Bone, 2020. <http://repositori.iain-bone.ac.id/345/1/combinepdf.pdf>
- Charisma, Izza. “Perlindungan Hukum Bagi Istri Pengidap Bipolar Dari Poligami Perspektif Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/28055/6/17210024.pdf>
- Devi, Ineke Chintia. “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Pekerjaan (Studi Wilayah Hukum Kabupaten Jember)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31395/1/15230068.pdf>
- Fahdhurohman, Moch. Afif. “ Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021. <http://etheses.uin-malang.ac.id/31396/2/17210084.pdf>
- Faiz, Izul. “ Implementasi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas (Studi di Yayasan Pembinaan Anak Cacat

- (YPAC) Malang”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020.) <http://etheses.uin-malang.ac.id/26664/2/15210092.pdf>
- Mubarokah, Lailatul. “Implementasi Pasal 13 UU No. 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Terhadap Hak Politik Difabel Perspektif Al-Maslahah Al-Mursalah”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/36344/1/18230048.pdf>
- Musdin, Rasyid. “Tindakan Afirmatif Terhadap Aksesibilitas Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Bantuan Hukum (Studi Peraturan daerah Bantuan Hukum Di Provinsi Jawa Timur)”, Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/41118/7/15230085.pdf>

WEBSITE

- Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://www.gramedia.com/literasi/implementasi/>. Diakses pada 16 Maret 2023
- Super User On “PA Kab. Kediri Luncurkan Aplikasi Inovasi CEK AJA”, 16 November 2022, diakses 17 Maret 2023, <https://www.pa-kedirikab.go.id/artikel-link/809-pa-kab-kediri-luncurkan-aplikasi-inovasi-cek-aja>
- Website Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, 10 April 2017. 2023, <https://pa-kedirikab.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tugas-fungsi>

JURNAL

- International Labour Organization. *Inklusi Penyandang Disabilitas di Indonesia*. Jakarta: Kantor ILO, 2013.
- Rahmawati, Nur Imami. “Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif Wawancara”, *Jurnal Keperawatan Indonesia*, no. 11, 2007.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 tentang pelayanan ramah penyandang disabilitas di Pengadilan Agama dalam lingkungan peradilan Agama.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Penyandang Disabilitas.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Surat Izin Penelitian



PENGADILAN AGAMA KAB.KEDIRI

Jl. Sekartaji No.12 Kediri
Telp./Fax (0354) 682175 Kode Pos 64101
E-mail : pa.kabkediri@gmail.com

Nomor : W13-A9/1449 /OT.01.2/5/2023 Kediri, 09 Mei 2023
Lampiran : -
Perihal : **Balasan Surat Penelitian**

Kepada
Yth. An.Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Fakultas Syariah
di
Malang

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Menunjuk surat saudara Nomor: B – 5683/F.Sy.1/TL.01/03/2023 tanggal
05 Mei 2023 tentang Ijin Penelitian atas nama:

Nama : **DEVI KURNIA SARI**
NIM : 19210043
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : **IMPLEMENTASI RAMAH DISABILITAS DALAM
APLIKASI “ CEK AJA “ Studi di Pengadilan Agama
Kabupaten Kediri.**

Pada prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN** menerima mahasiswa tersebut untuk melakukan riset/penelitian guna memperoleh data-data yang diperlukan di Pengadilan Agama Kab. Kediri dan Selama melaksanakan observasi wajib menerapkan Protokol Kesehatan, Memakai Masker, Menjaga Jarak, dan Mencuci Tangan sebelum memasuki lingkungan Pengadilan Agama Kab. Kediri dan mentaati segala peraturan yang berlaku di lingkungan Pengadilan Agama Kab.Kediri.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalam



Dosen Pembimbing : **NISKA SHOFIA,SH**

B. Dokumentasi Wawancara



C. Pedoman Wawancara

Daftar pertanyaan

1. Menurut bapak/ibu bagaimana pengadilan inklusif yang panjenengan terapkan di pengadilan agama kabupaten kediri?
2. Apakah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah melaksanakan asas perlakuan sama di hadapan hukum bagi penyandang disabilitas?
3. Selain panduan nasional, apakah Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memiliki SOP khusus bagi penyandang disabilitas?
4. Apakah bapak/ibu mendatangkan ahli atau mengikuti pelatihan kursus dalam melayani penyandang disabilitas?
5. Apa saja sarana prasarana yang disediakan untuk penyandang disabilitas?
6. Apa saja yang melatarbelakangi dibuatnya aplikasi "CEK AJA" di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
7. Apa dasar hukum dibuatnya aplikasi "CEK AJA" ?
8. Bagaimana implementasi Surat Keputusan Dirjen Badilag No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 dalam melakukan pelayanan optimal penyandang disabilitas dan kelompok rentan di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri?
9. Kapan mulai diterapkan aplikasi "CEK AJA" ?
10. Bagaimana cara mengakses aplikasi "CEK AJA"?
11. Seberapa penting Pengadilan Agama Kabupaten Kediri membuat aplikasi "CEK AJA"?
12. Apa saja kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri terhadap aplikasi "CEK AJA"?
13. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan pelayanan melalui aplikasi "CEK AJA" pada penyandang disabilitas?
14. Terkait aplikasi "CEK AJA" dikhususkan untuk kelompok rentan dan penyandang disabilitas.
 - A. Maksud kelompok rentan itu yang bagaimana?
 - B. disabilitas apa yang bisa terbantu dengan layanan tersebut?
15. Peradilan online dalam kasus apa?
16. Perkara apa saja yang dapat menggunakan aplikasi cek aja?
17. Apa pengaruh adanya aplikasi "CEK AJA" di pengadilan Agama Kabupaten Kediri?

18. Apakah pihak penyanggah disabilitas boleh didampingi?
19. Apakah pendamping berasal dari pihak keluarga atau Pengadilan Agama Kabupaten Kediri telah menyediakan pendamping khusus misalnya psikiater, psikolog, tenaga kesehatan, penerjemah, dll?

D. Bukti Konsultasi

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399 Faksimili (0341) 559399
Website Fakultas: <http://esyarlah.uin-malang.ac.id> atau Website Program Studi: <http://hk.uin-malang.ac.id>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Devi Kurnia Sari
Nim : 19210043
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : Siti Zulaicha, S.HI., M.Hum.
Judul Skripsi : Implementasi Ramah Disabilitas dalam Aplikasi "Cek AJA" di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri




No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	17 Maret 2023	Konsultasi Bab I-III	
2	29 Maret 2023	ACC Seminar Proposal Skripsi	
3	11 Mei 2023	Konsultasi Revisi Pasca Seminar	
4	18 Mei 2023	ACC Bab I-III	
5	22 Mei 2023	Konsultasi Instrumen Wawancara	
6	13 Juni 2023	Konsultasi Bab IV	
7	20 Juni 2023	ACC Bab IV	
8	4 Juli 2023	Konsultasi Bab V dan Abstrak	
9	6 Juli 2023	Konsultasi Bab I-V	
10	17 Juli 2023	ACC Abstrak and ACC Skripsi	

Malang, 24 Juli 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Kelarga Islam


Erik Sabti Rahmawati, M.A., M.Ag.
NIP. 197511082009012003

CS Dipindai dengan CamScanner

E. Aplikasi Cek AJA



F. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022 tentang pelayanan ramah penyandang disabilitas di Pengadilan Agama dalam lingkungan peradilan Agama.



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN
AGAMA
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 2078/DJA/HK.00/SK/8/2022
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN RAMAH PENYANDANG
DISABILITAS DI PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN
AGAMA**

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA,

- Menimbang : a. bahwa dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan, maka pengadilan diwajibkan untuk memberikan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas;
- b. bahwa untuk ketertiban dan keseragaman pemberian akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas perlu diatur dalam suatu pedoman;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan poin b perlu dibuat suatu pedoman yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Konvensi Hak-Hak Penyandang Disabilitas);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;

10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung;
11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/DJA/SK/I/2021 Tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN RAMAH PENYANDANG DISABILITAS DI PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN AGAMA**

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama;

Kedua : Pedoman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh aparat Peradilan Agama dalam melaksanakan atau memberikan pelayanan ramah penyandang disabilitas yang berperkara di Pengadilan sehingga kesetaraan hak dan akses bagi penyandang disabilitas dapat diwujudkan;

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



- Ketiga : Hal-hal lebih lanjut mengenai Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- Keempat : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/DJA/SK/I/2021 tanggal 19 Januari 2021 Tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama;
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 10 Agustus 2022

Tembusan :

1. YM. Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung RI;
2. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : *“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



**PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN
RAMAH PENYANDANG DISABILITAS
DI PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN PERADILAN
AGAMA**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Negara menjamin hak masyarakat untuk memperoleh akses terhadap keadilan, termasuk bagi para penyandang disabilitas. Pada tahun 2011, Indonesia telah meratifikasi *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD) yaitu konvensi tentang Hak-hak difabel/penyandang disabilitas dalam Undang-Undang Nomor 19

Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), selanjutnya pada tahun 2016 lahir Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Hal inilah yang menjadi dasar kuat untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan secara menyeluruh terhadap hak penyandang disabilitas tanpa diskriminasi di Indonesia.

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang tersebut ditegaskan bahwa pelaksanaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berasaskan pada: a. penghormatan terhadap martabat; b. otonomi individu; c. tanpa diskriminasi; d. partisipasi penuh; e. keragaman manusia dan kemanusiaan; f. kesamaan kesempatan; g. kesetaraan; h. akomodasi yang layak; i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak; j. inklusif; dan k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai tugas dan fungsinya dituntut untuk mengambil peran dalam rangka memenuhi amanat yang tertuang dalam undang-undang tersebut, terutama dalam hal pelayanan hukum bagi penyandang disabilitas ketika berhadapan dengan hukum di pengadilan agama/mahkamah syar'iyah dalam rangka mewujudkan pelayanan peradilan agama yang inklusif.

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 juga telah disebutkan mengenai hak keadilan dan perlindungan hukum untuk penyandang disabilitas yang meliputi: a) atas perlakuan yang sama di hadapan hukum; b) diakui sebagai subjek hukum; c) memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak; d) mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk

- mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan; e) memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan nonperbankan;
- f) memperoleh penyediaan aksesibilitas dalam pelayanan peradilan;
- g) atas perlindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan, diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak milik; h) memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan
- i) dilindungi hak kekayaan intelektualnya.

B. Maksud dan Tujuan

Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Agama ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh aparat Peradilan Agama dalam melaksanakan atau memberikan pelayanan ramah penyandang disabilitas yang berperkara di Pengadilan sehingga kesetaraan hak dan akses bagi penyandang disabilitas dapat diwujudkan.

C. Ruang Lingkup

Pedoman ini berlaku dan wajib dipedomani oleh seluruh Pengadilan Tinggi Agama/Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di seluruh Indonesia.

D. Prinsip Dasar Pelayanan

Pelayanan ramah penyandang disabilitas mencakup dua aspek, yaitu:

1. Penyediaan Akomodasi yang layak

Akomodasi yang Layak mencakup pelayanan dan sarana dan prasarana yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap proses peradilan.

2. Penyediaan Aksesibilitas fisik dan non-fisik

Aksesibilitas fisik mencakup aksesibilitas bagi penyandang disabilitas terhadap prasarana fisik guna mendukung peran aktifnya di masyarakat, termasuk dalam memperjuangkan dan memperoleh hak-haknya sebagai warga negara. Prinsip-prinsip aksesibilitas fisik meliputi:

- a. Keselamatan, yaitu setiap bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan terbangun, harus memperhatikan keselamatan bagi semua orang;
- b. Kemudahan, yaitu setiap orang dapat mencapai semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
- c. Kegunaan, yaitu setiap orang harus dapat mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan;
- d. Kemandirian, yaitu setiap orang harus bisa mencapai, masuk dan mempergunakan semua tempat atau bangunan yang bersifat umum dalam suatu lingkungan dengan tanpa membutuhkan bantuan orang lain.

Aksesibilitas non-fisik bagi disabilitas di Pengadilan berkenaan dengan upaya mewujudkan sistem yang ajeg dalam mendukung penyampaian dan penerimaan informasi dengan baik kaum disabilitas. Layanan non-fisik bagi disabilitas bertujuan untuk menciptakan suasana yang nyaman dan memungkinkan mereka dapat mengekspresikan dirinya secara wajar. Standar layanan non-fisik bagi disabilitas di Pengadilan didasarkan pada prinsip *communication support* atau dukungan komunikasi bagi disabilitas.

Adapun Standar layanan non-fisik minimum mencakup:

- a. Adanya mekanisme pembacaan dokumen-dokumen hukum oleh staf tertentu kepada Penyandang Disabilitas Netra;
- b. Bagi Disabilitas Pendengaran maupun Disabilitas Wicara, ditetapkan mekanisme komunikasi efektif antara aparaturnya dengan penyandang disabilitas secara tertulis (penyampaian informasi melalui tulisan);
- c. Adanya layanan atau dukungan khusus bagi penyandang disabilitas mental dan intelektual oleh profesional.

Sedangkan kebutuhan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses Pengadilan dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Kebutuhan bagi disabilitas dalam mengakses Pengadilan bergantung pada jenis atau tipe disabilitas yang dialami;
2. Bagi penyandang disabilitas fisik, kebutuhan mendasar mereka adalah prasarana fisik yang memungkinkan mereka dapat dengan mudah berpindah dari satu titik atau tempat (ruangan) ke tempat (ruangan) lain. Selain itu

penyandang disabilitas fisik memerlukan dukungan dari aparaturnya melalui pelayanan yang terstandar, penyampaian informasi yang proporsional, dan memastikan mereka terhindar dari sikap, ucapan, dan/atau perilaku yang merendahkan harkat dan martabat mereka;

3. Bagi penyandang disabilitas intelektual, mereka sangat memerlukan pendampingan khusus oleh profesional (psikolog, *coach*, konsultan hukum terlatih) dalam memberikan pemahaman terhadap hak-hak hukum mereka, bagaimana mereka mengekspresikan keinginan-keinginannya, serta bagaimana seharusnya mereka bersikap dan berperilaku selama berada di lingkungan kantor Pengadilan;
4. Bagi penyandang disabilitas mental, kebutuhan paling mendasar bagi mereka adalah adanya layanan konseling dan psikoterapi oleh konselor dan psikolog bersertifikat;
5. Bagi penyandang disabilitas sensorik, kebutuhan berbeda-beda menurut jenis disabilitas sensorik yang dialami, yaitu:
 - a. Bagi Penyandang Disabilitas Netra, kebutuhan paling mendasar adalah ketersediaan informasi dengan media huruf timbul (*Braille*) dan/atau dokumen digital yang aksesibel;
 - b. Bagi Disabilitas Pendengaran, kebutuhan mendasarnya adalah alat bantu dengar yang memungkinkan ia dapat menerima informasi dengan baik dan penyediaan Juru Bahasa Isyarat yang memberikan layanan profesional;
 - c. Bagi bentuk disabilitas sensorik lainnya disesuaikan dengan kebutuhan mereka akan fasilitas yang memungkinkan mereka dapat menerima dan menginterpretasikan informasi dengan baik.

BAB II
PEDOMAN PELAKSANAAN PELAYANAN RAMAH PENYANDANG
DISABILITAS DI PENGADILAN DALAM LINGKUNGAN
PERADILAN AGAMA

Bagian I
Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

- (1) Akomodasi yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang tepat dan diperlukan untuk menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental untuk Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan.
- (2) Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas adalah tingkat kemudahan bagi penyandang disabilitas untuk menjangkau fasilitas dan/atau layanan publik.
- (3) Aksesibilitas fisik adalah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dalam mengakses (menjangkau) prasarana fisik untuk kepentingannya.
- (4) Aksesibilitas non-fisik, yaitu aksesibilitas yang berkenaan dengan bagaimana informasi, komunikasi dan teknologi dapat digunakan atau dipahami penyandang disabilitas dengan baik.
- (5) Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensori dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
- (6) Disabilitas fisik adalah keterbatasan fisik yang dialami seseorang yang menghambat ia berpartisipasi secara aktif sebagai warga negara, misalnya amputasi, kelumpuhan, paraplegia, *cerebral palsy*, akibat stroke, akibat kusta, dan orang kecil.

- (7) Disabilitas intelektual adalah keadaan yang ditandai dengan tingkat kecerdasan di bawah rata-rata namun yang bersangkutan masih memiliki potensi di bidang tertentu.
- (8) Disabilitas mental adalah gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku.
- (9) Disabilitas sensorik adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera, antara lain Disabilitas Netra, Disabilitas Pendengaran, dan/atau Disabilitas Wicara.
- (10) Disabilitas ganda atau multi adalah seseorang yang mempunyai dua atau lebih ragam disabilitas, antara lain Disabilitas Pendengaran Wicara dan Disabilitas Netra-Pendengaran.
- (11) Hakim adalah hakim pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding di lingkungan Peradilan Agama.
- (12) Pengadilan adalah pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding di lingkungan Peradilan Agama.
- (13) Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang menyangkut disabilitas yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian.
- (14) Penilaian Personal adalah upaya untuk menilai ragam, tingkat, hambatan dan kebutuhan penyandang disabilitas baik secara medis maupun psikis untuk menentukan akomodasi yang layak.

Bagian II

Ketentuan Pelayanan

Pasal 2

- (1) Pengadilan menyediakan akomodasi yang layak bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengadilan mewujudkan aksesibilitas fisik dan non-fisik dalam memberikan pelayanan ramah Penyandang Disabilitas.



(1)

Pasal 3

Ragam Penyandang Disabilitas

Penyandang Disabilitas dalam proses peradilan diberikan akomodasi yang layak berdasarkan ragam disabilitasnya.

- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental;
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (3) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda atau multi.

Pasal 4

Jenis Akomodasi

- (1) Akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- a. Pelayanan; dan
 - b. Sarana dan prasarana.
- (2) Akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penyandang Disabilitas dalam memperoleh setiap pelayanan di Pengadilan.
- (3) Pemberian akomodasi yang layak dalam proses persidangan wajib memperhatikan penilaian personal.
- (4) Penilaian Personal oleh Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi yang diberikan oleh:
- a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya; dan/atau
 - b. Psikolog atau psikiater.

Pasal 5

Pengadilan wajib memberikan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a paling sedikit terdiri atas:

- a. Perlakuan non diskriminatif;



- b. Pemenuhan rasa aman dan nyaman;
- c. Komunikasi yang efektif;
- d. Pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas perkembangan setiap pelayanan di Pengadilan;
- e. Penyediaan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh;
- f. Penyediaan pendamping dan/atau juru bahasa isyarat;
- g. Penyediaan Standar Operasional Prosedur Pelayanan dan Tata Cara Persidangan Penyandang Disabilitas Berhadapan dengan Hukum.

Pasal 6

Penyandang Disabilitas mendapatkan perlakuan non diskriminatif dalam pelayanan di Pengadilan, dalam bentuk:

- a. Mendapatkan perlakuan yang sama;
- b. Tidak menerima pengucilan ataupun pelecehan dari aparat Pengadilan;
- c. Tidak ada pembatasan untuk menggunakan fasilitas ataupun ruangan yang ada di Pengadilan;
- d. Mendapatkan akses terhadap informasi yang ada di Pengadilan.

Pasal 7

Dalam mewujudkan rasa aman dan nyaman, Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk:

- a. Didampingi keluarga terdekat, teman, atau pendamping profesional saat mendapatkan pelayanan di Pengadilan Agama;
- b. Mendapatkan standar prioritas pada saat mendapatkan pelayanan di Pengadilan;
- c. Menggunakan fasilitas/alat bantu yang sudah disediakan oleh Pengadilan;



- d. Tidak dipertemukan dengan pelaku selama proses persidangan bila menjadi saksi/korban pada perkara jinayah di Mahkamah Syar'iyah.

Pasal 8

Pelaksanaan Komunikasi yang Efektif

Hakim dan aparat Pengadilan melakukan komunikasi yang efektif dengan Penyandang Disabilitas dengan memperhatikan kebutuhan masing-masing.

- (2) Dalam melakukan komunikasi yang efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyandang Disabilitas dapat memberikan keterangan dalam berbagai bentuk media komunikasi.

Pasal 9

Pengadilan mewujudkan pemenuhan informasi terkait hak Penyandang Disabilitas dalam bentuk:

- a. Penyampaian informasi tentang jenis layanan di Pengadilan baik berupa papan informasi atau komputer dengan *screen reader* atau audio, tanda-tanda dalam bentuk braille dan *running text*.
- b. Penyampaian informasi tentang penyelesaian suatu layanan dengan menyesuaikan ragam disabilitasnya masing-masing.
- c. Penyampaian informasi proses beracara di Pengadilan yang harus dapat diakses oleh penyandang disabilitas dalam bentuk *audio book*, *leaflet*, *booklet*, video yang memenuhi prinsip aksesibilitas atau dengan gambar atau tulisan dengan bahasa yang sederhana.
- d. Penyampaian hak penyandang disabilitas oleh Hakim kepada Para Pihak dalam proses pemeriksaan persidangan.

Pasal 10

Fasilitas Komunikasi Audio Visual Jarak Jauh

- (1) Pengadilan menyediakan fasilitas komunikasi audio-video jarak jauh/*teleconference* yang dilengkapi dengan penyediaan akomodasi yang layak dan aksesibilitas yaitu penyediaan Juru Bahasa Isyarat dan penyematan Takarir.



- (2) Hakim dapat menggunakan fasilitas komunikasi audio visual jarak jauh untuk melakukan pemeriksaan terhadap Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Metode komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan hambatan dari Penyandang Disabilitas untuk hadir di persidangan.

Pasal 11

Pendamping Penyandang Disabilitas

- (1) Pengadilan menyediakan pendamping atau petugas lain yang terkait bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam memberikan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu memperhatikan penilaian personal.
 - (1) perlu memperhatikan penilaian personal.
- (3) Pendamping bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh pihak keluarga atau pendamping yang direkomendasikan lembaga terkait dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. Memahami kebutuhan dan hambatan Penyandang Disabilitas yang didampingi;
 - b. Memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk mengikuti proses pelayanan dan proses peradilan dengan baik;
 - c. Mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas atau keluarganya; dan
 - d. Memiliki kemampuan bergaul dan berinteraksi secara baik dengan Penyandang Disabilitas yang didampingi.
- (4) Dalam penyediaan pendamping bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadilan dapat bekerja sama yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman/*Memorandum of Understanding* dengan Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Unit Layanan Disabilitas (ULD), Sekolah Luar Biasa (SLB), Organisasi Penyandang Disabilitas dan lain-lain.

Pasal 12



Juru Bahasa Isyarat bagi Penyandang Disabilitas Pendengaran
Pengadilan menyediakan Juru Bahasa Isyarat bagi penyandang disabilitas
pendengaran.

- (2) Juru Bahasa Isyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kompetensi dasar Juru Bahasa Isyarat berdasarkan keputusan menteri ketenagakerjaan Republik Indonesia nomor 207 tahun 2021 dan nomor 204 tentang standar kompetensi kerja nasional Indonesia Juru Bahasa Isyarat Tuli dan Dengar.
- (3) Juru Bahasa Isyarat telah tersertifikasi atau telah memberikan layanan profesional yang dibuktikan dengan pengalaman kerja sebelumnya, serta mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas Pendengaran atau keluarganya sesuai dengan preferensi dan kebutuhan Bahasa Isyarat Penyandang Disabilitas Pendengaran.
- (4) Dalam penyediaan Juru Bahasa Isyarat bagi Penyandang Disabilitas Pendengaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengadilan dapat bekerja sama yang dituangkan dalam bentuk nota kesepahaman/*Memorandum of Understanding* dengan Pusat Layanan Juru Bahasa Isyarat (PLJ), Dinas Sosial, Unit Layanan Disabilitas (ULD), Sekolah Luar Biasa (SLB), Organisasi Penyandang Disabilitas dan lembaga terkait.

Pasal 13

Pengadilan wajib melaksanakan pelayanan dan tata cara persidangan bagi penyandang disabilitas berhadapan dengan hukum sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung.

Bagian III **Sarana dan Prasarana**

Pasal 14

- (1) Pengadilan wajib menyediakan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas berdasarkan kondisi dan keragaman masing-masing.



(2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Pasal 15

Jenis Sarana Prasarana

Pengadilan menyediakan sarana prasarana bagi Penyandang Disabilitas dengan berbagai keragamannya, meliputi:

- a. Jalur pedestrian;
- b. Jalur pemandu dalam bentuk *guiding block* dan *warning block*;
- c. Ruang/Area parkir dan halte khusus Penyandang Disabilitas;
- d. Teras dan selasar/jalan yang mudah diakses;
- e. *Ramp* atau bidang miring yang dilengkapi dengan bordes dan *handrail*.
- f. Kursi roda;
- g. Kursi tunggu prioritas;
- h. Pintu ruangan yang memenuhi aspek aksesibilitas bagi pengguna kursi roda;
- i. Alat bantu mobilitas lainnya sesuai dengan kebutuhan, seperti kruk, *cane*, *walker*, tongkat, alat bantu dengar, dan *rollator*;
- j. Ruang gerak yang sesuai standar ideal dan mudah diakses
Penyandang Disabilitas;
- k. Papan informasi visual (*light sign*);
- l. Buku tamu digital/elektronik;
- m. Informasi layanan dan proses beracara di pengadilan dalam bentuk braille;
- n. Media komunikasi video, audio, tulisan dan bentuk visual lainnya;
- o. Musala yang memenuhi aspek aksesibilitas;
- p. Toilet yang memenuhi aspek aksesibilitas;



- q. Komputer dengan aplikasi pembaca layar (*screen reader*);
- r. Website yang mudah dibaca oleh Penyandang Disabilitas Netra;
- s. Tempat tidur beroda;
- t. Ruangan tunggu khusus;
- u. Obat-obatan dan fasilitas kesehatan;
- v. Ruang tahanan yang memenuhi aspek aksesibilitas di Mahkamah Syar'iyah.

Bagian IV

Prosedur Pelayanan dan Persidangan

Pasal 16

- (1) Pengadilan melaksanakan mekanisme pelayanan prioritas bagi Penyandang Disabilitas dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) antara lain dengan mendahulukan pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas dengan mengecualikan sistem antrian.
- (2) Dalam hal Penyandang Disabilitas menggunakan layanan di PTSP tanpa disertai pendamping, Pengadilan dengan persetujuan Penyandang Disabilitas dapat menyediakan pendamping sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 17

- (1) PTSP Pengadilan menyediakan formulir penilaian personal bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Petugas Kepaniteraan pada PTSP wajib memberikan penjelasan dan membantu proses pengisian formulir penilaian personal yang selanjutnya diserahkan kepada Panitera untuk dikomunikasikan dengan Sekretaris terkait kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (3) Dalam melaksanakan penilaian personal, apabila dibutuhkan penilaian lebih lanjut maka Sekretaris Pengadilan dapat meminta saran dari tim yang terdiri dari:
 - a. Dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan



Penyandang Disabilitas;

- b. Psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
- c. Pekerja Sosial mengenai kondisi psikososial.

(4) Tim penilaian personal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah mereka yang terikat dengan Nota Kesepahaman (MoU) antara Pengadilan dengan lembaga terkait.

Pasal 18

Proses beracara di persidangan bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Pasal 19

- (1) Pada proses persidangan Hakim memastikan Penyandang Disabilitas atau keluarganya menyetujui pendamping dan/atau Juru Bahasa Isyarat yang disediakan.
- (2) Hakim dapat menunda proses persidangan dalam hal Penyandang Disabilitas tidak didampingi oleh pendamping dan/atau Juru Bahasa Isyarat apabila menghambat kebutuhan pemeriksaan persidangan.

Bagian V

Pelatihan, Pendanaan dan Penyediaan SDM

Pasal 20

Sekretaris Pengadilan merencanakan dan menganggarkan pengadaan sarana dan prasarana untuk mendukung tersedianya layanan bagi Penyandang Disabilitas.

Pasal 21

Pendanaan dalam rangka pelaksanaan ketentuan dalam Pedoman ini dibebankan kepada:

- a. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) masing-masing Pengadilan;
- b. Sumber lain yang sah, tidak mengikat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22



- (1) Hakim dan aparatur Pengadilan wajib mendapatkan pelatihan atau bimbingan khusus mengenai pelayanan ramah Penyandang Disabilitas.
- (2) Pimpinan Pengadilan memfasilitasi pelatihan atau bimbingan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pengadilan dapat menyelenggarakan bimbingan mandiri mengenai pelayanan ramah Penyandang Disabilitas dengan bekerja sama dengan lembaga yang terkait dengan pelayanan Penyandang Disabilitas.

Pasal 23

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Pimpinan Pengadilan secara berkala melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi pelayanan ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan.
- (2) Pimpinan Pengadilan secara berkala membuat laporan tentang pelaksanaan pelayanan ramah Penyandang Disabilitas yang di antaranya berisi tentang data jenis perkara, jenis Penyandang Disabilitas, hambatan dan solusi.

BAB III

PROSEDUR DAN ETIKA PELAYANAN RAMAH PENYANDANG DISABILITAS

Etika dalam Berbicara dengan Penyandang Disabilitas secara Umum

Dalam memberikan layanan bagi Penyandang Disabilitas, hakim dan aparatur Pengadilan agar memedomani prosedur dan etika sebagai berikut:

1. Menjunjung tinggi 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan, dan Santun);
2. Salam, sapa, dan bicara secara langsung dengan memelihara kontak mata, hindari berbicara dengan orang yang mendampingi atau Juru Bahasa Isyarat saat berkomunikasi dengan penyandang disabilitas;
3. Fokuskan perhatian kepada Penyandang Disabilitas yang diajak bicara bukan pada kondisi kedisabilitasannya atau penampilan fisiknya;



4. Kenalilah kebutuhan spesifik sesuai dengan keunikan setiap Penyandang Disabilitas, misalnya pengguna kursi roda membutuhkan bantuan dalam menaiki atau menuruni bidang miring;
5. Bicara dengan jelas, mudah dipahami, tetap santun;
6. Bahasa tubuh harus ramah karena Penyandang Disabilitas sensitif dengan kontak fisik dan komunikasi nonverbal;
7. Jangan canggung untuk menyalami Penyandang Disabilitas, termasuk menyalami Penyandang Disabilitas yang menggunakan tangan palsu atau kaki palsu atau Penyandang Disabilitas yang mengalami gangguan gerak tangan. Pada dasarnya mereka senang diajak bersalaman. Namun perhatikan etika bersalaman dengan penyandang Disabilitas Netra dan Disabilitas Fisik tanpa tangan. Jika dengan disabilitas netra, sebaiknya memegang pergelangan tangan dahulu kemudian bersalaman. Jika dengan disabilitas fisik tanpa tangan, bisa dengan mengatupkan kedua belah tangan di dada sebagai pengganti bersalaman tangan;
8. Jangan melihat Penyandang Disabilitas sebagai orang yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Lihatlah disabilitas sebagai bentuk keragaman di dalam masyarakat;
9. Jika merasa Penyandang Disabilitas yang datang membutuhkan bantuan, jangan ragu untuk memastikannya dan tanyakan bagaimana cara Penyandang Disabilitas ingin dibantu;
10. Kursi roda, tongkat, alat bantu dengar, tangan palsu, kaki palsu dan alat bantu lainnya merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan. Jangan memindahkan benda-benda tersebut tanpa persetujuan penggunanya;
11. Berbicaralah dengan santai dan dengan nada bicara yang wajar, proporsional dan tetap santun;



Etika dalam Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Pendengaran

1. Apabila Anda hendak memanggil Penyandang Disabilitas Pendengaran, lakukan hal ini: tepuk pundak orang bersangkutan, jika ia menoleh, lanjutkan percakapan. Hal lain yang Anda bisa lakukan adalah memati-hidupkan saklar lampu untuk menarik perhatiannya. Apabila perhatiannya sudah terfokus pada Anda, maka Anda dapat melanjutkan percakapan;
2. Jika berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas Pendengaran, tanyakan terlebih dahulu: Apakah lebih nyaman menggunakan bahasa isyarat, bahasa lisan atau bahasa tulisan;
3. Hindarilah berbicara terlalu cepat atau menggunakan kalimat dan atau bahasa yang terlalu rumit;
4. Jika berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Pendengaran, pastikan ia dapat melihat wajah Anda dengan jelas karena mereka memperhatikan ekspresi wajah dan gerak bibir anda saat berbicara.
5. Apabila Anda bertemu dengan Penyandang Disabilitas Pendengaran pada salah satu telinga, cobalah tanya padanya mengenai posisi yang nyaman untuk berbicara;
6. Kebanyakan Penyandang Disabilitas Pendengaran mengalami kesulitan dalam memahami ucapan apabila terdapat suara bising. Ia juga sangat sensitif dengan suara yang keras. Jadi pastikan Anda berbicara dalam ruangan yang kondusif atau minim suara yang mengganggu;
7. Jika Penyandang Disabilitas Pendengaran merasa kesulitan dalam memahami frase atau kata tertentu, cobalah untuk menemukan cara yang berbeda untuk mengatakan hal yang sama. Bisa juga dengan menggunakan bahasa tubuh untuk menjelaskan bahasa Anda;
8. Jelaskan kepada Penyandang Disabilitas Pendengaran mengenai topik umum dari percakapan, hindari perubahan topik secara mendadak;



9. Berbicaralah secara bergiliran dan hindari memotong pembicaraan lawan bicara. Jika berbicara dengan Penyandang Disabilitas yang mengalami hambatan berbicara, perhatikanlah setiap pembicaraan mereka dengan kesabaran. Jangan memotong pembicaraan atau merasa tahu dengan apa yang mereka katakan. Dengarkan, lalu beritahukan pemahaman Anda atas apa yang ia katakan untuk mengkonfirmasiannya;
10. Jika berbicara dengan melibatkan Juru Bahasa Isyarat, jangan sekali-kali menghalangi atau berjalan di antara juru bahasa dan pengguna layanan mereka. Hal tersebut akan memutus komunikasi antara Penyandang Disabilitas dan Juru Bahasa Isyaratnya;
11. Jika berbicara dengan melibatkan Juru Bahasa Isyarat, jaga kontak mata anda dengan penyandang disabilitas pendengaran, bukan dengan Juru Bahasa Isyaratnya.

Etika dalam Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Netra

1. Apabila berbicara dengan Penyandang Disabilitas Netra, tanyakan kepadanya apakah ia membutuhkan bantuan. Kemudian perkenalkan siapa diri Anda. Jangan mendorong atau memegangnya dari belakang, sambil berjalan seolah-olah Anda yang dituntun, tetapi sodorkan lengan Anda untuk dipegangnya. Kemudian tuntunlah dan biarkan ia mengikuti Anda. Bantuan jangan diberikan dengan cara berteriak dari kejauhan seperti ungkapan: kiri, kanan, mundur, maju dan seterusnya;
2. Jika menemui Penyandang Disabilitas Netra yang menggunakan tongkat, hindarilah menuntun dengan cara menarik tongkatnya. Tetapi jika Penyandang Disabilitas Netra tersebut berhadapan dengan lubang, parit atau rintangan yang berbahaya lainnya, maka jelaskan tentang situasi sekitar yang akan dihadapi;
3. Jika Anda menuntun Penyandang Disabilitas Netra, biarkan ia memegang lengan Anda. Kemudian berjalanlah seperti biasa di samping agak ke depan supaya tidak menghalangi jalan di depan Penyandang Disabilitas Netra. Jangan lupa memberi



isyarat atau informasi mengenai situasi yang dilalui, terutama rintangan berupa lubang, tiang listrik, pohon, tembok, tiang gedung dan rintanganrintangan lainnya yang akan dihadapi;

4. Saat mendampingi Penyandang Disabilitas Netra menuju tangga, sampaikan untuk berhenti sejenak dan jika di depan ada tangga naik atau turun, lalu mulailah berjalan perlahan dalam menuruni atau menaiki tangga tersebut;
5. Jika tangganya berupa eskalator, letakkan tangannya pada pegangan tangga bagian pangkal (tidak sejajar dengan anak tangga). Isyaratkan agar mengangkat salah satu kaki ke anak tangga. Biarkan posisi kedua kakinya berada pada anak tangga terdepan dibantu dengan pegangan tangannya yang berfungsi sebagai detektor ujung tangga;
6. Jika Penyandang Disabilitas Netra ingin duduk, bantulah untuk meletakkan tangannya ke bagian atas dari kursi dan sandaran. Ini dilakukan sebagai cara untuk mengenalkan posisi kursi. Biarkan ia duduk sendiri dan jangan mendudukannya dengan cara memegang badan;
7. Jika Anda berbicara dengan Penyandang Disabilitas Netra, dan Anda hendak meninggalkan mereka, maka beritahukanlah terlebih dahulu. Bagaimanapun juga Penyandang Disabilitas Netra akan malu jika ia berbicara sendiri;
8. Jika Anda bertemu dengan Penyandang Disabilitas Netra di tempat atau ruangan yang baru, maka jelaskan terlebih dahulu situasi tempat tersebut, terutama yang berhubungan langsung dengan fasilitas yang ada, seperti tempat duduk, tempat tidur, toilet, dan hal-hal lain yang dinilai berbahaya baginya;
9. Jangan memindahkan barang-barang Penyandang Disabilitas Netra tanpa memberitahunya terlebih dahulu. Pindahan barang akan menyulitkan Penyandang Disabilitas Netra untuk menemukannya kembali. Termasuk jika Anda bermaksud memberikan suatu benda, maka beritahukanlah terlebih dahulu maksud pemberian Anda;
10. Jika Anda menghidangkan makanan atau minuman untuk Penyandang Disabilitas Netra, maka aturlah lauk pauk dan sayur mayur sesuai arah jarum jam. Informasikan kepadanya tentang jenis makanan dan minuman tersebut sesuai



posisi arah jarum jam. Misalnya, ayam di jam 12, tahu tempe di jam 3, nasi di jam 8, dan seterusnya, di dalam sebuah piring;

Etika dalam Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Fisik

1. Jika Anda berinteraksi dengan pengguna kursi roda, pada saat Anda mendorong kursi roda, maka pastikan pengguna kursi roda tersebut duduk dalam posisi yang nyaman. Doronglah kursi roda sesuai dengan instruksinya. Termasuk ketika mendorong untuk jalan turun atau jalan naik. Hal ini perlu dilakukan agar pengguna kursi roda merasa nyaman dan aman ketika Anda mendorongnya;
2. Jika Anda berhenti, jangan duduk di tumpuan tangan kursi roda. Jangan duduk di bawah sandaran kaki atau menumpukkan tangan dan menyandarkan kepala di pegangan kursi roda. Hal ini akan membuat Penyandang Disabilitas yang Anda dorong merasa tidak nyaman;
3. Jika Anda berkomunikasi, usahakan posisi Anda dengan Penyandang Disabilitas tersebut setara. Jika Anda terlalu tinggi, pengguna kursi roda harus mendongak dan melihat ke atas. Kondisi ini sangat tidak nyaman bagi pengguna kursi roda. Carilah tempat duduk yang setara, sehingga komunikasi yang terjalin dapat berjalan dengan lancar dan nyaman;
4. Jika Anda berjalan dengan orang yang memakai kruk, walker, tongkat, cane dan lain-lain, jangan berada di sampingnya. Orang tersebut merasa terhalangi dan tidak bebas menggerakkan alat bantu untuk berjalan, berjalanlah di belakangnya;
5. Saat Anda berinteraksi dengan pengguna kursi roda, janganlah sekali-kali menawarkan bantuan dengan membawakan alat bantu mobilitasnya. Sebaiknya, bertanyalah lebih dulu bagaimana cara membantunya bermobilitas. Penyandang Disabilitas Daksa memiliki cara-cara yang berbeda ketika mereka berjalan dan melakukan mobilitasnya.



Etika dalam Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Mental

1. Menanyakan hal-hal apa saja yang perlu diketahui oleh pemberi layanan, seperti waktu untuk istirahat, waktu untuk minum obat, hal-hal pemicu terjadinya relaps (kambuhnya gejala klinis) dan lain sebagainya;
2. Berbicaralah langsung kepada penyandang disabilitas mental, jaga kontak mata anda dengan penyandang disabilitas mental, bukan pendampingnya;
3. Jika terjadi *relaps* kambuhnya gejala klinis) maka penyandang disabilitas mental dibawa ke ruangan yang tenang (disarankan di ruang kesehatan) untuk menenangkan diri dengan pendampingan petugas yang memiliki keterampilan pertolongan pertama psikologis;
4. Jika dalam masa pendampingan penyandang disabilitas mengalami kegawatan, maka pengadilan merujuk penanganannya kepada fasilitas kesehatan atau ahli yang lebih berkompeten.

Etika dalam Berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas Intelektual

1. Percakapan harus dalam cara yang ramah.
2. Berbicaralah langsung kepada penyandang disabilitas intelektual, jaga kontak mata anda dengan penyandang disabilitas mental, bukan pendampingnya.
3. Hindari berbicara di tempat yang ramai.
4. Perbanyak senyum ketika berinteraksi agar lawan bicara merasa lebih tenang.
5. Sampaikan informasi secara bertahap dan satu persatu, dan hindari menyampaikan informasi secara bersamaan. Pastikan penyandang disabilitas intelektual paham dengan 1 informasi terlebih dahulu, baru memberikan informasi selanjutnya.
6. Gunakan bahasa yang sederhana dan hindari penggunaan istilah rumit.
7. Penyertaan informasi dalam bentuk gambar juga akan sangat membantu.



BAB IV

STANDAR SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

Pendahuluan

Usaha memberikan pelayanan publik yang ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan Agama harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memenuhi prinsip akomodasi yang layak, sehingga para pencari keadilan dari kalangan penyandang disabilitas dapat lebih mudah mengakses pelayanan di Pengadilan Agama. Bab ini memuat standar sarana dan prasarana pelayanan bagi penyandang disabilitas sebagai acuan bagi Pengadilan Agama dalam usaha meningkatkan pelayanan di lingkup satuan kerjanya. Dalam penyusunan standar sarana dan prasarana di bawah ini, rujukan utama yang diambil adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung dan mengacu pada prinsip-prinsip desain universal.


1. Jalur Pedestrian

Jalur Pedestrian adalah jalur yang digunakan untuk berjalan kaki atau berkursi roda bagi Penyandang Disabilitas secara mandiri yang dirancang berdasarkan kebutuhan orang untuk bergerak secara aman, mudah, nyaman dan tanpa hambatan.



Ketentuan untuk Jalur Pedestrian adalah sebagai berikut:

- Permukaan jalan harus stabil, kuat, tahan cuaca, bertekstur halus tetapi tidak licin.
- Lebar minimum Jalur Pedestrian yang jalur searah adalah 120 cm.
- Lebar minimum Jalur Pedestrian yang jalur dua arah adalah 165 cm.
- Jalur pedestrian harus bebas dari pohon, rambu, lubang drainase dan benda lain yang menghalangi.
- Perlu dihindari penggunaan sambungan atau gundukan pada permukaan, apabila terpaksa ada, tingginya harus tidak lebih dari 1,25 cm
- Kelandaian sisi lebar jalur pedestrian paling besar 2o ● Kelandaian sisi panjang jalur pedestrian paling besar 5o


Gambar Detail dan Ukuran Jalur Pedestrian:



Gambar 1. Prinsip perencanaan jalur pedestrian



Gambar 3. Dimensi ram pada jalur pedestrian



Gambar 4. Contoh ukuran bangku istirahat

2. Jalur Pemandu

Jalur Pemandu adalah jalur yang dibangun dengan memanfaatkan tekstur ubin untuk membantu Penyandang Disabilitas Netra yang berjalan menggunakan tongkat pemandu. Terdapat 2 (dua) jenis jalur pemandu, yaitu guiding block dan warning block.


Ketentuan untuk Jalur Pemandu adalah sebagai berikut:

- Guiding block dipasang di sepanjang jalur pedestrian.
- Guiding block dipasang mulai trotoar dari jalan umum sampai masuk ke pintu lobi Pengadilan, setiap pintu masuk dan keluar gedung, ruang pelayanan, ruang sidang, dan semua fasilitas layanan publik di Pengadilan.
- Instalasi jalur pemandu harus terintegrasi dengan semua layanan dan fasilitas pengadilan.
- Jalur pemandu tidak berhenti di satu titik tanpa penjelasan lanjutan.
- Guiding block persegi berukuran 30 cm x 30 cm, terdapat 4 galur yang lebih tebal dari sekitarnya, berfungsi sebagai penunjuk jalur.
- Warning block persegi berukuran 30 cm x 30 cm, terdapat bulatan-bulatan yang lebih tebal dari sekitarnya, dipasang pada persimpangan guiding block




atau jika ada suatu peringatan terhadap adanya perubahan situasi di sekitarnya.

- Warna guiding block dan warning block harus kontras dengan warna jalan sekitarnya untuk memudahkan penyandang



Gambar 5. Tipe tekstur warning block

disabilitas netra yang hanya mampu melihat sebagian (*low vision*).



Gambar 6. Tipe tekstur guiding block

3. Area parkir/Halte Khusus Penyandang Disabilitas



- Area parkir/halte Penyandang Disabilitas terletak dekat dengan pintu masuk utama/jalur pedestrian dengan jarak maksimum 60 meter.
- Tempat parkir penyandang disabilitas diletakkan pada permukaan datar dengan kelandaian paling besar 2 derajat.
- Jumlah area parkir penyandang disabilitas paling sedikit $2\% \times$ total kapasitas parkir. Misalnya, total kapasitas parkir adalah 50 mobil, maka: $2\% \times 50 = 1$. Artinya, setidaknya ada 1 area parkir setiap 50 kendaraan.
- Ukuran lahan parkir untuk penyandang disabilitas harus memiliki ruang lebih luas/lebar dibanding dengan parkir kendaraan pada umumnya untuk mempermudah menaikkan/menurunkan (drop off) penumpang Penyandang Disabilitas yang memakai kursi roda.




- Tempat parkir penyandang disabilitas diberikan simbol tanda parkir Penyandang Disabilitas dengan warna yang kontras untuk membedakannya dengan tempat parkir umum.
- Ruang parkir yang diperlukan memiliki lebar 370 cm untuk parkir tunggal dan 620 cm untuk parkir ganda dan sudah dihubungkan dengan *ramp* dan jalan menuju fasilitas lainnya.

Standar Jumlah Tempat Parkir Penyandang Disabilitas

Jumlah Tempat Parkir yang Tersedia	Jumlah Tempat Parkir Penyandang Disabilitas
1-25	1
26-50	2
51-75	5
76-100	4
101-150	5
151-200	6
201-300	7
301-400	8
401-500	9
501-1000	2% dari total
1001-dst	20 (+1 untuk setiap ratusan)







Gambar 7. Standar ukuran parkir

4. Teras dan Selasar/Jalan yang Mudah Diakses

- Selasar untuk akses semua ruangan pelayanan.
- Lebar Selasar setidaknya cukup untuk menampung kursi roda dan pejalan kaki apabila berjalan beriringan.
- Lantai Selasar seringkali basah karena tampias air hujan. Oleh karenanya diperlukan lantai dengan bahan dasar ubin khusus kamar mandi yang cenderung kasar agar tidak licin.
- Teras/Selasar berhubungan langsung dengan halaman.
- Lebar Selasar minimal 1,8 meter.






5. **Ramp**, Bordes dan **Handrail**


Ramp/Bidang Miring adalah jalur sirkulasi yang memiliki bidang dengan kemiringan tertentu sebagai alternatif bagi orang yang tidak dapat menggunakan tangga.


- Lebar minimum *ramp* adalah 95 cm tanpa tepi pengaman dan 120 cm dengan tepi pengaman.
- *Ramp* harus dilengkapi dengan *handrail* dengan ketinggian 65 – 80 cm.
- *Ramp* di dalam bangunan gedung memiliki kelandaian maksimal 6 derajat.
- *Ramp* di luar bangunan memiliki kelandaian maksimal 5 derajat atau ukuran kemiringan 1:12 dengan lebar kemiringan 1:12.
- Kelandaian sisi lebar *ramp* paling besar 2 derajat.
- Kelandaian sisi panjang jalur pedestrian paling besar 5 derajat.
- Setiap *ramp* dengan panjang 900 cm atau lebih harus dilengkapi dengan permukaan datar (bordes) sebagai tempat beristirahat.
- Untuk *ramp* dengan ukuran 2 jalur atau lebih dari 220 cm, maka memerlukan *handrail* di tengahnya.




Bordes adalah muka datar yang berada pada awalan atau akhiran dari suatu *ramp* dengan ukuran minimum 160 cm sehingga leluasa digunakan untuk berputar.

- Pada setiap ketinggian tertentu, tangga harus dilengkapi dengan bordes sebagai tempat beristirahat
- Jumlah anak tangga sampai dengan bordes paling banyak 12 anak tangga.





Gambar 8. Varian bentuk ramp




Gambar 9. Contoh ramp pada koridor



Handrail adalah pegangan tangan yang biasa dipasang di sepanjang *ramp*, dinding atau tangga.

- Material *handrail* harus ergonomis dan aman, nyaman untuk digenggam, dan bebas dari permukaan tajam dan kasar.
- *Handrail* dapat terbuat dari bahan besi, kayu, bambu maupun pipa.
- Diameter *handrail* paling sedikit 5 cm.
- Tinggi *handrail* adalah 80 – 85 cm untuk dewasa dan 65 cm untuk anak-anak.
- Ujung *handrail* harus dilebihkan minimal 30 cm.
- *Handrail* juga perlu dibangun di kamar mandi/toilet sebagai alat bantu ketika berjalan bagi Penyandang Disabilitas.



Gambar 10. Ketentuan ukuran handrail



6. Kursi Roda



- Ukuran depan – belakang minimal 110 cm.
- Ukuran tinggi minimal 110 cm.
- Ukuran lebar kanan – kiri posisi dilipat minimal 30 cm.
- Ukuran lebar kanan – kiri posisi digunakan minimal 80 cm dengan ruang bebas untuk pergerakan tangan pada masing-masing sisi sejauh 30 cm.
- Ruang putar kursi roda memerlukan lebar ruang minimal 180-200 cm agar dapat beroperasi atau manuver dengan mudah.



Gambar 11. Ukuran umum kursi roda

7. Kursi Tunggu Prioritas

Kursi Tunggu Prioritas adalah kursi yang disediakan dengan maksud memberikan prioritas hak didahulukan bagi Penyandang Disabilitas. Di samping Kursi Tunggu Prioritas ada space ruangan untuk menyimpan kursi roda paling sedikit 1 (satu) space dengan ukuran paling sedikit 90 cm x 130 cm.



Gambar 12. Ukuran ruang tunggu untuk pengguna kursi roda




8. Pintu Ruang dan Koridor yang Memenuhi Aspek

Aksesibilitas untuk Pengguna Kursi Roda a. Pintu

- Ukuran pintu yang memenuhi aspek aksesibilitas bagi pengguna kursi roda dan kruk berada pada kisaran lebar 90 – 110 cm.
- Ukuran pintu dan lorong dengan lebar minimal 1 meter sehingga memberikan keleluasaan bagi pengguna kursi roda, walker, maupun alat bantu berjalan lainnya.
- Bukaannya geser.
- Daun pintu kuat namun ringan.
- Untuk pintu selain pintu geser agar menjadi memenuhi aspek aksesibilitas maka dapat menggunakan handle/pegangan pintu model kait dan disarankan untuk tidak menggunakan handle putar karena tidak memenuhi aspek aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas Fisik yang memiliki hambatan memaksimalkan fungsi tangan.
- Di daerah sekitar pintu diusahakan agar menghindari adanya perbedaan ketinggian lantai dan agar menggunakan bahan lantai yang tidak licin.

b. Koridor

- Akses sirkulasi seperti koridor harus memiliki lebar efektif yang cukup untuk dilewati oleh 1 orang pengguna kursi roda paling sedikit 92 cm dan 2 orang pengguna kursi roda paling sedikit 184 cm.
- Koridor dengan *handrail* harus memiliki lebar efektif yang cukup untuk dilewati oleh 1 orang pengguna kursi roda paling sedikit 112 cm dan 2 orang pengguna dengan ukuran paling sedikit 204 cm.



Gambar 13. Ukuran koridor

9. Alat bantu Mobilitas Lainnya Sesuai dengan Kebutuhan

Alat-alat bantu mobilitas yang perlu disediakan meliputi:


- Kruk ● Cane
- Walker



- Tongkat
- Alat Bantu Dengar ● Rollator.

10. Ruang Gerak yang Standar/Ideal

- Ruang gerak standar/ideal bagi pemakai kruk:
 - ✓ Jangkauan ke samping minimal 95 cm.
 - ✓ Jangkauan ke depan minimal 120 cm.
- Ruang gerak standar/ideal bagi Disabilitas Netra:
 - ✓ Jangkauan ke samping minimal 75 cm.
 - ✓ Jangkauan ke depan minimal 60 cm.
 - ✓ Jangkauan ke samping dengan tongkat minimal 90 cm.
 - ✓ Jangkauan ke depan dengan tongkat minimal 95 cm.
- Ruang gerak standar/ideal bagi orang dewasa:
 - ✓ Jangkauan ke samping minimal 180 cm.
 - ✓ Jangkauan ke depan minima 95 cm.
- Ruang gerak standar/ideal bagi kursi roda:
 - ✓ Ruang putar kursi roda memerlukan lebar ruang minimal 180 – 200 cm agar dapat beroperasi atau manuver dengan mudah.



Gambar 14. Ukuran ruang gerak standar

11. Papan Informasi Visual (**light sign**) bagi Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan dalam pendengaran, wicara dan komunikasi


Papan Informasi/papan pengumuman maupun penunjuk arah sebaiknya dipasang pada tempat yang tidak terlalu tinggi dengan tulisan besar dan jelas serta warna yang kontras sehingga memudahkan untuk dibaca bagi orang yang memiliki keterbatasan dalam melihat objek (low vision) dan anak-anak. Papan informasi ini diletakkan di ruang lobi, loket, atau di tempat strategis lainnya. Berikut ketentuan mengenai standar peletakan papan informasi visual:

- Papan informasi visual diletakkan sejajar dengan eye level (ketinggian mata) rata-rata orang Indonesia yang berukuran ± 155 cm
- Ukuran lebar dan panjang papan minimal 120 cm x 35 cm
- Tipe huruf yang disarankan adalah Sans Serif (tidak berkait) untuk memudahkan pembacaan.
- Apabila papan informasi visual menggunakan juru bahasa isyarat, maka ukuran video penampil juru bahasa isyarat minimal $1/8$ dari keseluruhan layar.



- Selain dilengkapi dengan juru bahasa isyarat, dalam papan informasi visual perlu ditambahkan caption/takrir yang mudah dibaca (secara ukuran font dan kontras warnanya).

Tinggi Huruf (cm)	Jarak Baca Efektif (m)	Jarak Baca Maksimum (m)
8	0,76	2,54
10	1,02	3,81
15	1,52	5,08
20	2,03	8,89
23	2,29	10,16
25	2,54	11,43
30	3,05	13,34
38	3,81	16
48	4,57	19,05
61	6,10	25,4
76	7,62	31,75
91	9,14	38,1
107	10,67	44,45
122	12,19	50,8
137	13,72	57,15
152	15,24	63,5



Gambar 15. Contoh penggunaan dan rasio ukuran juru bahasa isyarat di layar



12. Buku Tamu Digital

Buku Tamu Digital ini memuat konten, menu, atau isian yang yang dapat mengidentifikasi apakah pengguna/tamu memiliki kondisi disabilitas atau tidak.



13. Informasi Pelayanan, Proses Beracara dan Persidangan dengan Huruf Braille dan **Softfile** yang Mudah Dibaca bagi Penyandang Disabilitas yang Memiliki Hambatan dalam Penglihatan

Ketersediaan panduan akses pelayanan dan penanganan perkara dan seluruh informasi yang terkait dengan pengadilan dalam bentuk Huruf Braille dan *softfile* yang dapat terbaca pembaca layar akan membantu para pencari keadilan Disabilitas Netra.



14. Media Komunikasi Video, Audio, Tulisan dan Bentuk Visual Lainnya bagi Penyandang Disabilitas Baik di Website, Media sosial, dan Lainnya

Suatu alat komunikasi yang dapat ditangkap melalui penglihatan atau pendengaran bagi penyandang disabilitas untuk mengakses informasi seperti profil pengadilan, prosedur berperkara dan persyaratan berperkara bagi para pencari keadilan.

Media yang dimaksud dapat berupa website, media sosial, dan fitur informasi digital offline yang dapat dipastikan aksesibilitasnya dengan cara:

- Mengacu pada standar aksesibilitas seperti *Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) minimal level AA*;
- Diperiksakan aksesibilitasnya oleh penyandang disabilitas dari semua ragam;
- Website dan media lainnya perlu memuat pernyataan aksesibilitas (*accessibility statement*) yang memuat komitmen dan capaian pengadilan dalam memenuhi aksesibilitas website dan media lainnya;
- Pernyataan aksesibilitas yang memuat narahubung atau kontak pengelola website untuk memudahkan penyandang disabilitas menghubungi terkait aksesibilitas website dan media lainnya.

15. Toilet yang Memenuhi Aspek Aksesibilitas

Toilet yang memenuhi aspek aksesibilitas letaknya tidak terpencil dengan menggunakan pintu geser yang lebar yaitu 90 cm dan wastafel dengan tinggi 70 cm dan tombol emergency (*panic button*) jika penyandang disabilitas memerlukan pertolongan. Toilet mempertimbangkan aspek netral gender (tidak membedakan jenis kelamin) untuk mengakomodasi perbedaan jenis kelamin antara penyandang disabilitas dan pendampingnya.

Ketentuan untuk toilet bagi Penyandang Disabilitas adalah sebagai berikut:

- a. Ukuran dasar ruang



- Kamar mandi/toilet memerlukan ruangan yang cukup untuk pengguna kursi roda. Lantai kamar mandi dengan dasar ubin khusus kamar mandi yang cenderung kasar agar tidak licin.
- Dimensi toilet minimal 152,5 cm x 227,5 cm.
- Memiliki konstruksi yang memenuhi syarat/tidak rapuh/mudah roboh/bocor.
- Memiliki perlengkapan yang mudah untuk digunakan siapapun (anak-anak, orang tua, maupun penyandang disabilitas).

b. Keran



Keran yang disarankan adalah keran yang memiliki handle agar menjadi memenuhi aspek aksesibilitas/mudah digunakan. Tinggi keran sebaiknya antara 75 cm dari lantai agar mudah dijangkau oleh pengguna kursi roda dan anak-anak.

c. Dinding

Dinding kamar mandi dilengkapi dengan *handrail* sebagai pegangan saat berjalan maupun membantu dalam upaya untuk menggunakan kloset.

d. Kloset

Kloset yang disarankan untuk digunakan adalah kloset duduk.



Pendekatan Diagonal




Pendekatan Samping

Gambar 16. Pergerakan pengguna kursi roda ke dan dari kloset duduk menggunakan pendekatan diagonal dan pendekatan samping

16. Komputer dengan Aplikasi Pembaca Layar (**screen reader**) bagi Penyandang Disabilitas yang Memiliki Hambatan Penglihatan

- Dengan komputer ini Penyandang Disabilitas Netra dapat dengan mudah mengakses komputer dan bahkan bisa melepaskan ketergantungan pada orang lain dalam menggunakannya;
- Komputer ini harus dilengkapi dengan aplikasi pembaca layar JAWs dan NVDA;
- Konten informasi pada komputer memenuhi standar aksesibilitas website dan dokumen digital sehingga dapat dijangkau dan dibaca oleh pembaca layar.



17. Tempat Tidur Beroda bagi Penyandang Disabilitas yang Memiliki Hambatan dalam Mobilitas.

Tempat tidur beroda digunakan saat kondisi darurat dimana pencari keadilan tidak dapat melakukan mobilitas menggunakan alat bantu mobilitas seperti kursi roda, kruk, cane, dan sebagainya.



18. Obat-Obatan dan Fasilitas Kesehatan



19. Musala yang Memenuhi Aspek Aksesibilitas

Untuk dapat memenuhi aspek aksesibilitas, maka musala harus memenuhi aspek sebagai berikut:







a. Persyaratan teknis

- Musala harus ditempatkan menjadi 1 dengan bangunan gedung atau secara khusus terpisah pada lokasi yang layak, suci, mudah dilihat dan dicapai dilengkapi dengan penunjuk arah dan penanda yang informatif.
- Musala untuk laki-laki dan perempuan dapat disediakan secara terpisah atau disatukan dan dilengkapi dengan fasilitas peribadatan.
- Pintu masuk musala disarankan tidak langsung berhadapan dengan arah kiblat.
- Musala dilengkapi dengan ruang wudu dengan ketentuan:
 - Ruang wudu laki-laki dan perempuan harus terpisah;
 - Ruang wudu dengan toilet atau kamar mandi harus terpisah;
 - Lantai ruang wudu harus menggunakan material bertekstur kasar, tidak licin dan mudah dibersihkan;
 - Ruang wudu harus dapat diakses secara mudah dan aman oleh Pengguna Bangunan Gedung Dan Pengunjung Bangunan Gedung;
 - Jarak antar kran pada ruang wudu 80 cm – 100 cm denganketinggian kran 80 cm – 100 cm;
 - Memasang *handrail*, guiding block, dan warning block pada salah satu station menuju Area Ibadah;
 - Ruang wudu harus memiliki sistem pencahayaan dan penghawaan yang memadai; dan
 - Jika terdapat perbedaan ketinggian lantai antara ruang wudu dan ruang ibadah dapat disediakan ram untuk pengguna kursi roda.
- Kelengkapan yang dapat disediakan di ruang wudu, antara lain:
 - a. bangku;
 - b. pijakan kaki;
 - c. tempat meletakkan barang pribadi selama berwudu;
 - d. gantungan;
 - e. cermin.



- Pada ruang ibadah perlu disediakan loker yang mudah diakses untuk menyimpan sepatu.







20. Ruang Tahanan yang Memenuhi Aspek Aksesibilitas di

Mahkamah Syar'iyah

Persyaratan teknis:

1. Pintu dengan lebar minimal 90 cm;
2. Ruang memungkinkan mobilitas kursi roda;
3. Menyertakan *handrail* pada dinding;
4. Lantai yang tidak licin.

21. Marka dan Rambu


1. Penggunaan Marka dan Rambu dibutuhkan sebagai petunjuk arah dan tujuan pada jalur pedestrian, tempat parkir yang dikhususkan untuk penyandang disabilitas dan fasilitas lainnya.
2. Rambu dan Marka merupakan satu kesatuan sistem dengan lingkungannya.
3. Agar mudah dibaca dan dipahami oleh penyandang disabilitas dan tuna netra, maka marka dan rambu harus dibuat dengan memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Rambu harus berupa huruf timbul atau braille
 - b. Rambu berupa gambar harus dibuat yang mudah ditafsirkan
 - c. Rambu berupa tanda dan simbol internasional.
 - d. Rambu harus menerapkan metode yang khusus seperti pembeda pada perkerasan tanah dengan penggunaan warna yang cukup kontras.
 - e. Proses pengecatan harus rata dan tidak boleh terdapat gelembung cat.
 - f. Tepi Rambu dan Marka harus rata
4. Material yang digunakan dalam pembuatan Rambu dan Marka harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Rambu dan Marka dibuat dari material yang tahan cuaca seperti aluminium, plastic, akrilik, stainless steel, aluminium composite panel, fiber glass atau batu bata.



- b. Apabila Rambu dan Marka dibuat dari material aluminium dan material metal lainnya harus dilapisi dengan cat anti karat, tidak mudah memudar atau berubah warna, mengelupas dan tidak mudah retak sehingga dapat bertahan setidaknya 4 (empat) tahun.
5. Rambu dan Marka harus ditempatkan pada area yang bebas pandang dan sesuai dengan tempat yang sudah ditetapkan tanpa ada penghalang.



Berikut beberapa gambar rambu yang sering digunakan:



Gambar 18. Perletakan rambu sesuai jarak dan sudut pandang



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS		
 MAHKAMAH AGUNG R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jln. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih, Jakarta Pusat	NOMOR SOP	:
	TGL. PEMBUATAN	: 12 April 2022
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: -
	DISAHKAN OLEH	: Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.
	NAMA SOP	SOP PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 3. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-undang No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik; 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan; 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; 9. Keputusan Ketua Mahkamah RI Nomor: 1144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/DJA/SK/2021 tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama		1. S1 2. D3 3. SMU/Sederajat



KETERKAITAN : 1. SOP Penerimaan Tamu 2. SOP Layanan PTSP Catatan: disesuaikan dengan kondisi pengadilan	PERALATAN/PERLENGKAPAN : 1. Sarana Disabilitas 2. Kartu Identitas
PERINGATAN/CATATAN : Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas tidak terlaksana dengan baik	PENCATATAN DAN PENDATAAN : 1. Buku tamu elektronik 2. Website Ramah Disabilitas



BAB V

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAYANAN RAMAH PENYANDANG DISABILITAS

No.	Aktivitas	Pelaksana kegiatan				Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
		Pihak	Satpam / petugas	Resepsionis	Petugas PTSP			
1.	Penyandang Disabilitas turun di pintu masuk/ Halte Khusus Kantor Pengadilan					Halte disabilitas, petunjuk arah (sign)	5 menit	Layanan penerimaan kedatangan
2.	Setelah penyandang disabilitas turun di pintu masuk/halte, Petugas Keamanan mengidentifikasi kebutuhan penyandang disabilitas.					Sarana disabilitas sesuai kebutuhan	5 menit	Identifikasi kebutuhan sarana bagi penyandang disabilitas
3.	Setelah memberikan label identitas, petugas keamanan membantu memberikan kebutuhan sarana/memandu mengarahkan bagi penyandang disabilitas.					Sarana disabilitas sesuai kebutuhan, kartu prioritas	5 menit	Layanan bagi penyandang disabilitas
4.	Petugas mengarahkan ke tempat tujuan kedatangannya, yaitu ke resepsionis dengan mengisi buku tamu atau ke PTSP untuk layanan keperkaraan.					Sarana disabilitas sesuai kebutuhan, aplikasi buku tamu dan antrian [rioritas PTSP	10 menit	Registrasi buku tamu dan atau nomor antrian prioritas layanan PTSP



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PADA PTSP BAGI PENYANDANG DISABILITAS	
 MAHKAMAH AGUNG R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jln. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih, Jakarta Pusat	NOMOR SOP :DjA/OT01.3/04/2022
	TGL. PEMBUATAN : 12 April 2022
	TGL. REVISI : -
	TGL. EFEKTIF : -
	DISAHKAN OLEH : Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.
NAMA SOP	SOP PELAYANAN PADA PTSP BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan; 4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum; 5. Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2017 tentang Persyaratan Kemudahan Bangunan Gedung; 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Penegakan Hukum. 7. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/DJA/SK/2021 tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama	1. S1 2. D3 3. SMU/Sederajat
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1. SOP Layanan PTSP Catatan: disesuaikan dengan kondisi pengadilan	3. Komputer/Laptop 4. Printer 5. Alat Tulis Kantor (Atk) 6. Alat Bantu Disabilitas 7. Kursi Roda Khusus Disabilitas 8. Kartu Prioritas Disabilitas 9. Nomor Antrian Prioritas Disabilitas
PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas tidak terlaksana dengan baik	1. Buku tamu elektronik 2. Website Ramah Disabilitas



No.	Aktivitas	Satpam / petugas	Pelaksana kegiatan			Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
			Petugas PTSP	Petugas Back Office	Penanggung jawab / Pengelola / Atasan Pejabat Pengelola			
1.	Satpam / petugas pengadilan menerapkan 5S dan mengambilkan nomor urut antrian prioritas untuk penyandang disabilitas					Antrian Prioritas	5 menit	Nomor Antrian
2.	Petugas PTSP memberikan notifikasi kepada pengguna layanan prioritas sesuai dengan nomor urut antrian prioritas					Nomor Antrian	5 menit	Penyandang disabilitas mendapat panggilan prioritas
3.	Petugas PTSP menerima permohonan layanan dari penyandang disabilitas (layanan prioritas) dan melakukan pengisian form pengisian personal					- Berkas permohonan - Form penilaian personal	10 menit	Petugas PTSP menerima berkas permohonan layanan
4.	Petugas PTSP memeriksa kelengkapan persyaratan / ceklis					- Berkas permohona - Form penilaian personal	15 menit	Ceklist lengkap
5.	Permohonan diproses petugas back office kepaniteraan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan					Ceklist lengkap dan form penilaian personal	1 jam	Draft dokumen layanan
6.	Pengesahan hasil layanan					Draft dokumen layanan	30 menit	Dokumen hasil layanan
7.	Petugas back office kepaniteraan menerima hasil layanan dan menyerahkan kepada petugas PTSP					Produk layanan tervalidasi	5 menit	Hasil layanan tervalidasi diterima petugas back office
8.	Petugas PTSP menerima hasil layanan dan memberikan notifikasi kepada pengguna layanan prioritas					Produk layanan	5 menit	Hasil layanan
9.	Petugas PTSP menyerahkan hasil layanan kepada pengguna layanan prioritas					Produk layanan	5 menit	Hasil layanan



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PELAYANAN PERSIDANGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS		
 MAHKAMAH AGUNG R.I. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Jln. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass, Cempaka Putih, Jakarta Pusat	NOMOR SOP	:
	TGL. PEMBUATAN	: 12 April 2022
	TGL. REVISI	: -
	TGL. EFEKTIF	: -
	DISAHKAN OLEH	: Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.
	NAMA SOP	SOP PELAYANAN PERSIDANGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS
DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :	
1. Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; 2. Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009; 3. Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 5. Undang-undang No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik; 6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan; 8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: KMA/004/SK/1992 tentang Kepaniteraan Pengadilan Agama; 9. Keputusan Ketua Mahkamah RI Nomor: 1144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan; 10. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan; 11. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya; 12. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 206/DJA/SK/2021 tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama	1. S1 2. D3 3. SMU/Sederajat	
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN :	




1. SOP Penetapan Majelis Hakim 2. SOP yang Berkaitan dengan Persidangan Catatan: disesuaikan dengan kondisi pengadilan	1. Sarana Disabilitas 2. Komputer/Laptop 3. ATK 4. Buku Pedoman 5. Peraturan-Peraturan
PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan terhadap Penyandang Disabilitas tidak terlaksana dengan baik	1. Buku tamu elektronik 2. Website Ramah Disabilitas





BAB VI

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PERSIDANGAN BAGI PENYANDANG DISABILITAS

No.	Aktivitas	Pelaksana kegiatan				Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
		Pihak	Majelis Hakim	Panitera Pengganti	Mediator			
1.	Petugas membantu pihak Penyandang Disabilitas yang berperkara untuk mengambil nomor antrian sidang					Antrian Prioritas	5 menit	Nomor antrian sidang
2.	Pihak Penyandang Disabilitas yang berperkara masuk ke ruang sidang dengan bantuan petugas setelah dipanggil					Komputer, laptop, ATK, dan sarana disabilitas sesuai kebutuhan	5 menit	Proses sidang
3.	Setelah memeriksa identitas pihak Penyandang Disabilitas yang berperkara, Majelis Hakim berupaya mendamaikan; komunikasi Majelis hakim dengan pihak berperkara dengan bantuan alat/inovasi komunikasi dua arah atau petugas Juru Bahasa Isyarat;					Komputer, laptop, ATK, sarana disabilitas sesuai kebutuhan	10 menit	Proses sidang
4.	Pihak Penyandang Disabilitas yang berperkara dibantu oleh PP/petugas untuk menghadap ke mediator yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Majelis; dengan mengisi buku tamu atau ke PTSP untuk layanan keperkaraan.						5 menit	Penetapan mediator
5.	Mediator melakukan mediasi dengan pihak atau salah satu pihak Penyandang Disabilitas; komunikasi mediator dengan pihak berperkara Penyandang Disabilitas dengan bantuan alat/inovasi komunikasi dua arah				 	Komputer, laptop, ATK, sarana disabilitas	Menyesuaikan	Proses mediasi / laporan mediasi



	atau petugas Juru Bahasa Isyarat;							
6.	Pemeriksaan persidangan dengan pihak/salah satu pihak Penyandang Disabilitas dgn menggunakan alat/inovasi komunikasi dua arah atau petugas Juru Bahasa Isyarat;					Komputer, laptop, ATK, sarana disabilitas	Menyesuaikan	Proses sidang
7.	Musyawaharah Majelis Hakim/ Pembacaan Putusan dibantu oleh Juru Bahasa Isyarat dan alat/inovasi komunikasi dua arah atau petugas Juru Bahasa Isyarat					Komputer, laptop, ATK, sarana disabilitas	Menyesuaikan	Putusan/ Penetapan



BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 206/DjA/SK/I/2021, tanggal 19 Januari 2021 tentang Standar Pelayanan Bagi Penyandang Disabilitas di Lingkungan Peradilan Agama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VIII

PENUTUP

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan agar setiap Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama dapat dapat dijadikan pedoman dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Dasar Hukum :
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Ratifikasi Konvensi tentang Hak- Hak Penyandang Disabilitas;4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan;6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan;7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 1144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;9. SK KMA No 122/KMA/SK/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Tedaftar Sistem Informasi Pengadilan10. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 002 Tahun 2012 tentang Pedoman penyusunan Standar Operasional Prosedur di lingkungan Mahkamah Agung dan Peradilan yang berada dibawahnya;11. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2078/DJA/H.00/SK/8/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan ramah Penyandang Disabilitas di Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Agama.
Keterkaitan :

Kualifikasi Pelaksanaan:
<ol style="list-style-type: none">1. S12. D33. SMU Sederajat
Peralatan / Perlengkapan :
<ol style="list-style-type: none">1. Komputer / Laptop2. Jaringan Internet3. Aplikasi SIPP4. Alat Tulis Kantor (ATK)

G. SOP Cek AJA

 <p>PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI Jl. Sekartaji Nomor 12 Kediri Telp./Fax. (0354) 682175 Kode Pos 64101 E-mail : pa.kabkediri@gmail.com</p>	Nomor S.O.P.	SOP/AP/75
	Tanggal Pembuatan	01 Nopember 2022
	Tanggal Revisi	-
	Tanggal Efektif	01 Nopember 2022
	Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
SOP APLIKASI Cek AJA		

<ol style="list-style-type: none"> 1. SOP Informasi Publik 2. SOP Pelayanan Disabilitas 3. SOP Layanan Perkara 	Pencatatan / Pendataan :
Peringatan :	Aplikasi Cek AJA
Jika SOP tidak dipenuhi maka pelayanan terhadap penyandang disabilitas tidak terlaksana dengan baik	

No	Uraian	Pelaksana				Mutu Baku		
		Meja 1	Server	Para pihak	Pihak Penyangg dan Disabilitas	Kelengkapan	Waktu	Output
1	Setelah Mendaftar perkara, Meja 1 menginputkan no HP para pihak kedalam SIPP					Komputer Terhubung dengan Aplikasi SIPP	10 Menit	Tersedianya No HP para pihak yang terdaftar dalam SIPP
2	Server memproses penjadwalan auto sender ke para pihak yang telah teregister di dalam SIPP dan Cek AJA dan/ atau Server memproses penjadwalan auto sender ke para pihak yang telah teregister sebagai penyanggandisabilitas di dalam SIPP dan Cek AJA dan/ atau Server memproses request sender ke para pihak yang telah mengirimkan permintaan ke aplikasi Cek AJA					Tersedianya No HP para pihak yang terdaftar dalam whatsapp	10 Menit	Mendapat notifikasi dari server
3	Para pihak mendapatkan notifikasi dari Cek AJA					Komputer Terhubung dengan Aplikasi SIPP	5 Menit	Notifikasi terkirim
4	Para pihak yang teregister sebagai penyanggandisabilitas mendapatkan notifikasi audio dari Cek AJA					Tersedianya No HP para pihak yang terdaftar dalam whatsapp	5 menit	Mendapat notifikasi berupa audio dari server
5	Semua Notifikasi akan tersimpan dalam aplikasi Cek AJA					Komputer Terhubung dengan Aplikasi Cek AJA	10 menit	Apliasi Cek AJA

RIWAYAT HIDUP



DATA PRIBADI

Nama	Devi Kurnia Sari
NIM	19210043
Tempat, Tanggal,Lahir	Madiun, 02 Agustus 2001
Alamat	Ds. Kepet RT 06/RW 02, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur, 63172
Nomor HP	0896-0313-4975
Email	rstu1245@gmail.com
Agama	Islam
Jenis Kelamin	Perempuan

PENDIDIKAN FORMAL

No	Sekolah/Institusi	Jurusan	Periode
1.	TK Mambaul Ulum-Madiun	-	2007-2008
2.	Mi Mambaul Ulum-Madiun	-	2008-2013
3.	MTsn 4 Madiun	-	2013-2016
4.	MAN 2 Kota Madiun	Ilmu- Keagamaan	2016-2019
5.	Strata 1 (S-1) UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	Hukum Keluarga Islam	2019-2023